

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENGABULKAN CERAH GUGAT TAHUN 2021
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SLAWI
KABUPATEN TEGAL)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S. 1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

Gilang Miftahur Risqi

1702016098

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG 2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III), Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 76249691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Gilang Miftahur Risqi
NIM : 1702016098
Judul : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN CERAI GUGAT TAHUN 2021 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SLAWI KABUPATEN TEGAL)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Maret 2024

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
NIP : 197307302003121003

Pembimbing II

Lathifah Munawaroh, Lc., MA
NIP : 198009192015032001

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III), Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 76249691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : GILANG MIFTAHUR RISQI
NIM : 1702016098
Judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENGABULKAN CERAH GUGAT TAHUN 2021 (STUDI KASUS
PENGADILAN AGAMA SLAWI KABUPATEN TEGAL)

Telah dimunakaasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 19 April 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2024/2025

Semarang, 19 April 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.
NIP. 196907091997031001

Sekretaris Sidang

Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Penguji I

Mahdaniyal H. Nurisyatiningrum, M.S.
NIP. 198505272014012002

Penguji II

Fathriyatus Sholihah, S.H.I., M.H.
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
NIP. 197307302003121003



Pembimbing II

Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Maret 2024
Deklator



The image shows a rectangular postage stamp from Indonesia. It features a Garuda emblem in the center, the denomination '10000' in large numbers, and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'METERAN TEMPEL'. A handwritten signature is written over the stamp. Below the stamp, the text 'ESALX099026108' is visible.

Gilang Miftahur Risqi
NIM : 1702016098

MOTTO

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

*“Dari Ibn Umar r.a dari Nabi SAW bersabda perbuatan halal
yang paling dibenci Allah SWT adalah talak.”*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...ؤِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-madīnah al-munawwarah/al madīnatul munawwarah
- طَلْحَة - talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khairar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا - Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ - Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Terima kasih dan persembahan rasa syukur kepada AllahSWT, dengan karunia dan kasih sayangNya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang:

Ibuku, Ibuku, Ibuku, dan Bapakku

Terimakasih kepada bapak Mohammad Khozin dan ibu Siti Amanah.

Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan semua pengobanan kalian.

Terima kasih atas segala dukungan baik dalam bentuk moril maupun material. Selalu ada saat penulis butuhkan, selalu memberikan ketenangan ketentraman disetiap helaan nafas. Tiada henti-hentinya memberikankasih sayang yang tulus luar biasa, yang tidak ada bandingannya. Serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.

Saudaraku

Terimakasih kakak saya Laela Faridhoh & Trendy Tornando, Adik saya Akhmad Firdaus dan Keponakan saya Kahinggrid yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Semoga selalu diberi kesehatan serta selalu dalam lindunganNya.

ABSTRAK

Gugatan perceraian dapat terjadi akibat adanya suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam rumah tangga. Faktor penyebab perceraian cenderung disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, berubah pola komunikasi, serta faktor usia dalam membina rumah tangga. Perceraian karena konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah ekonomi pada saat pandemi COVID-19 tahun 2021 merupakan sesuatu yang saling berhubungan. Hal tersebut karena banyak suami terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga berdampak pada sektor perekonomian keluarga. Kondisi ini akan memicu stress dan emosi pada pihak suami karena memikirkan biaya hidup sehari-hari.

Adapun tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui faktor penyebab tingginya angka cerai gugat pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal. (2) untuk menguraikan proses penyelesaian perkara dan pendapat hakim dalam mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai untuk memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Slawi pada tahun 2021.

Metodologi yang digunakan (1) pendekatan yang digunakan adalah normatif: yuridis sosiologis dan empiris: kualitatif. (2) sampel penelitian: hakim pengadilan, panitera pengadilan dan data-data yang didapat di Pengadilan Agama Slawi. Dengan teknik pengumpulan data wawancara. (3) teknik analisis yang digunakan deskriptif normatif.

Hasil penelitian menunjukkan *Pertama*, Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi tingginya perkara cerai gugat di PA Slawi pada masa pandemi Covid-19 ialah faktor ekonomi, faktor karena meninggalkan salah satu pihak, faktor karena pertengkaran, faktor karena KDRT, faktor karena zina atau perselingkuhan. *Kedua*, proses penyelesaian perkara cerai gugat

di PA Slawi pada masa pandemi Covid-19 tetap sesuai aturan pengadilan yaitu pada pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu tetap dihadapan meja sidang dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat yaitu hakim harus melihat dasar hukum yang sesuai dari Undang-Undang, KHI, Dalil, Yurisprudensi dan sebagainya. Seperti Yurisprudensi MA RI No. 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI.

Kata Kunci : Perceraian, Faktor Perceraian, Penyelesaian Perkara.

KATA PENGANTAR



Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang tidak terhingga. Ṣalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya. Semoga kita semua mendapat pertolongan di akhir kelak sehingga dapat berkumpul dengan golongan yang berada di jalan-Nya.

Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN CERAI GUGAT TAHUN 2021 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SLAWI KABUPATEN TEGAL)”** ini, disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S.I) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dalam bentuk apapun. Ucapan trimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. dan Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Lathifah Munawaroh, Lc., MA. selaku Wali Studi yang selalu memberi motivasi dan memberibombongan untuk penulis.
5. Bapak Dr. H. Ali Imron M.Ag. dan Ibu Lathifah Munawaroh, Lc., MA. selaku dosen pembimbing 1 dan 2 yang telah sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan segenap waktunya dalam memberikan ilmu serta motivasinya kepada penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi maupun penulisan skripsi. Semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat.

7. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Mohammad Khozin dan Ibu Siti Amanah yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta tak pernah lelah untuk berkorban.
8. Segenap teman dan sahabat yang telah memberi dukungan, semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar HKI C 2017 yang berjuang bersama-sama dari awal hingga saat ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
11. Kepada mereka semua penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan yang tiada ternilai harganya, semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan yang telah kalian berikan dan semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat.

Semarang, 28 Maret 2024

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Gilang Miftahur Risqi', with a horizontal line drawn across the bottom of the signature.

Gilang Miftahur Risqi
NIM : 1702016098

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
MOTTO	v
TRANSLITERASI.....	vi
PERSEMBAHAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN	19

A. Definisi dan Dasar Hukum Perceraian	19
1. Definisi dan Dasar Hukum Cerai Talak	19
2. Definisi dan Dasar Hukum Cerai Gugat.....	25
3. Akibat Hukum Perceraian	28
B. Faktor Penyebab Perceraian	30
BAB III KASUS PERKARA PERCERAIAN TAHUN 2021	
 DI PENGADILAN AGAMA SLAWI	35
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Slawi	35
1. Sejarah dan Profil Pengadilan Agama Slawi	35
a. Sejarah Pengadilan Agama Slawi	35
b. Profil Pengadilan Agama Slawi	42
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Slawi	45
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Slawi	47
a. Tugas Pengadilan Agama Slawi	47
b. Fungsi Pengadilan Agama Slawi	52
B. Kasus Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Slawi Pada Tahun 2020-2021	54
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM	
 MENGABULKAN CERAI GUGAT TAHUN 2021	
 DI PENGADILAN AGAMA SLAWI	68
A. Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Tahun 2021 di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal	68
B. Analisis Proses Penyelesaian Perkara dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Slawi	84

1. Analisis Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Pada Tahun 2021 di Pengadilan Agama Slawi	84
2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Pada Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Slawi.....	91
BAB V PENUTUP	97
A. KESIMPULAN.....	97
B. SARAN	97
C. PENUTUP	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama Islam pernikahan adalah sebuah kesunnahan dan merupakan perintah Allah. Bahkan, menurut Amir terdapat 85 lebih ayat al-Quran di antara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam 22 surat dari 114 surat. Tidak hanya itu, Terdapat dua kitab hadist populer yang secara khusus membahas tentang hukum, yaitu pertama: kitab *Muntahā al-Akhhbār* karya Ibnu Taimiyah dengan syarah oleh *al-Syaukāni* dalam kitabnya *Nail al-Awṭār*,. kedua: kitab *Bulugh al-Maram* yang merupakan karya Ibnu Hajar al-*ʿAsqalāni* dengan syarah *al-Shanʿany* dalam kitabnya *Subul al-Salām*. Dalam kitab pertama terdapat sekitar 330 hadist tentang perkawinan, sementara dari kitab kedua sekitar 175 hadist Bahkan syariat nikah ini merupakan salah satu garis dari empat garis penataan ajaran fikih, dikarenakan pada batang tubuh ajaran fikih terdapat empat garis penataan: *rubʿ al-ʿIbādāt*, *rubʿ al-Muʿāmalāt*, *Rubʿ al munākahāt*, dan *Rubʿ al-jināyāt*.

Pada dasarnya, manusia secara kodratnya mengalami fase kehidupan. Fase usia kanak-kanak, ia belajar *memahami* lingkungan sekitar dan tempat ia tinggal. Berikutnya fase remaja ia mulai mencari jati dirinya. Lalu pada fase dewasa ia merencanakan masa depannya, menikah dan memiliki keluarga. Pada masa dewasa awal ini terdapat tugas-tugas yang harus ia emban. Di antara tugas-tugas perkembangan dewasa awal seperti yang dikemukakan oleh Havigurst adalah: Pertama, Mencari dan menemukan calon pasangan hidup. Kedua, Belajar hidup bersama pasangan. Ketiga, Membina kehidupan rumah tangga. Keempat, Membesarkan anak. Kelima, Mengurus rumah. Keenam, Meniti karier dan pekerjaan. Dari sini difahami bahwa memilih pasangan lalu menikah adalah salah satu di antara tugas perkembangan

yang harus dialami oleh tiap individu pada masa dewasa awal. Dalam menghadapi tugas perkembangan dewasa awal ini maka tiap individu akan berhadapan dengan persiapan pernikahan berupa pemikiran dan perasaan dalam memutuskan antara menikah atau menuda, persiapan waktu yang tepat untuk menikah, persiapan keuangan, dan persiapan kesehatan ataupun persiapan seks hingga kemudian antara individu yang telah menikah diharuskan belajar memahami peran baik sebagai suami ataupun istri.¹

Salah satu tujuan pernikahan yang merupakan bagian dari *maqāṣid alshari'ah* adalah *hifzu al-nasl* yaitu menjaga keturunan dan melindunginya sehingga terbentuk keturunan yang sehat baik secara jasmani ataupun rohani. Sehat secara jasmani dalam pengertian sehat dari penyakit-penyakit menular maupun penyakit keturunan. Hal ini dapat berhasil jika para calon pengantin mempersiapkan dari awal hal-hal yang terkait tentang kesehatan diri sendiri. Kesuksesan atau kegagalan pernikahan pun tergantung pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya, ketepatan dalam memilih pasangan hidup serta melihat, menyelidiki dan mengenal kepribadian pasangan yang akan dinikahinya. Ini menjadi landasan awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga, agar kelak dapat merasakan keserasian dan keharmonisan.²

Putusnya perkawinan bisa terjadi karena perceraian talak atau gugat. talak adalah permohonan cerai yang diajukan suami kepada pihak istri, sedangkan gugat merupakan gugatan perceraian yang diajukan istri terhadap suami. Masing-masing perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan melakukan mediasi terhadap kedua belah

¹ Lathifah Munawaroh, "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah", *Jurnal YUDISIA*, Vol. 10, No. 1, 2019, 102.

² *Ibid*, 100.

pihak akan tetapi bila tidak berhasil maka proses perceraian akan dilaksanakan.

Perceraian ditetapkan pada pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.³

Dalam hal ini Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha yang telah dilakukan semaksimal mungkin.⁴ Perceraian dengan begitu adalah jalan yang terbaik. Perlu diketahui bahwa perceraian merupakan suatu yang halal namun di benci oleh Allah. Jika konflik rumah tangga menemui jalan buntu maka perceraian adalah solusinya.

Alasan perceraian dalam agama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Perceraian dalam Islam tidak hanya menjadi hak suami, tetapi isteri juga memiliki hak istri (*Khulu'*), *Khulu'* dalam bahasa Arab artinya menghilangkan atau menanggalkan. Dalam makna syariat, *khulu'* artinya perpisahan wanita dengan ganti dan dengan kata-kata khusus. Hukumnya diperbolehkan jika diperlukan terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 229.⁵

³ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 105.

⁵ Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi : UNIMAL PRESS, 2016), 95.

Namun, *khulu*’ hanya dibolehkan kalau didasari oleh alasan yang benar, seperti suami cacat badannya, jelek akhlaknya, atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, sedangkan isteri khawatir, kalau karena itu, ia akan melanggar hukum Allah. Menyangkut hal ini, imam madzhab empat sepakat menyatakan bahwa ketidaksenangan isteri kepada suaminya lantaran keburukan muka atau buruknya pergaulan suami dapat dijadikan alasan *khulu*’.⁶

Dari data yang di kutip dari Pengadilan Agama Slawi, pada tahun 2021 jumlah perceraian di Kabupaten Tegal mencapai 3.692 kasus. Data tersebut diperoleh berdasarkan jumlah perkara cerai di Pengadilan Agama (PA) Slawi pada tahun 2023. Panitera Pegadilan Agama Slawi, Nur Aflah, S.H. mengatakan jumlah itu naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2020, jumlahnya mencapai 3.342 kasus.⁷

Tabel 1.2 Data Kasus Perceraian di Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal		Tahun	
No.	Kasus	2020	2021
1.	Zina	20	1
2.	Mabuk	1	-

⁶ Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu*) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya”, *AL-ADALAH*, Vol. 11, No. 1, 2014, 194.

⁷ Wawancara dengan Nur Aflah, S. H. (Panitera Pegadilan Agama Slawi). Pada 1 November 2023

3.	Madat	2	-
4.	Judi	5	1
5.	Meninggalkan salah satu pihak	903	27
6.	Dihukum penjara	1	-
7.	Poligami	2	-
8.	KDRT	24	2
9.	Cacat badan	2	-
10.	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	1.085	2.167
11.	Kawin paksa	11	-
12.	Murtad	1	1
13.	Ekonomi	1.285	1.493
Jumlah		3.342	3.692

Sumber : Pengadilan Agama Slawi⁸ (Data tahun 2023 per Oktober)

Dari data di atas menunjukkan bahwa angka perceraian pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2020, terjadi perceraian sebanyak 3.342 kasus. Sedangkan pada 2021, angka perceraian mencapai 4.692 kasus. Sehingga jumlah perceraian dalam dua tahun tersebut mencapai 8.034 kasus. Meskipun pada tahun 2020-2021 ada wabah COVID-19, jumlah pendaftar belum ada penurunan secara signifikan. Kantor Pengadilan Agama PA Slawi tetap ramai. Setiap hari pasti ada saja yang mendaftarkan perkara perceraian. “Untuk persidangan masih dengan tatap muka secara langsung. Tetapi proses sidang mengacu pada sosial distancing dan ada pengecekan suhu sebelum masuk ruangan. Peserta sidang juga wajib pakai masker, sesuai prosedur protokol yang sudah diterapkan oleh pemerintah,” jelasnya.⁹

Pada masa pandemi Covid-19, angka perceraian di beberapa wilayah di Indonesia mengalami peningkatan dari sebelumnya, tentu hal ini tidak diinginkan namun faktanya terjadi. Maka perceraian masa pandemi Covid-19 merupakan problem besar yang harus diperhatikan. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang menangani perkara perceraian memiliki peran untuk menekan tingginya angka perceraian.¹⁰

Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti. Karena pada masa pandemi COVID-19 tahun 2021, faktor penyebab perceraian cenderung disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, berubah pola

⁸ Pengadilan Agama Slawi

⁹ Wawancara dengan Nur Aflah, S. H. (Panitera Pengadilan Agama Slawi). Pada 1 November 2023.

¹⁰ Hasriana Usman, “Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo”, *skripsi* Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, (Palopo, 2021), 3.

komunikasi, serta faktor usia dalam membina rumah tangga. Perceraian karena konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah ekonomi pada saat pandemi COVID- 19 merupakan sesuatu yang saling berhubungan. Hal tersebut karena banyak suami terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga berdampak pada sektor perekonomian keluarga. Kondisi ini akan memicu stress dan emosi pada pihak suami karena memikirkan biaya hidup sehari-hari.¹¹

Selain itu, pandemi COVID-19 merupakan badai bagi seluruh pasangan suami istri khususnya bagi pasangan yang menikah di bawah umur. Hal tersebut dikarenakan pasangan yang menikah di bawah umur belum siap mengatasi lika-liku pertikaian yang mereka jumpai seperti pada saat pandemi COVID-19. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, dan cara berpikir, serta bertindak dalam mengambil keputusan di rumah tangga. Dari hasil penelitian di atas, menunjukkan adanya hubungan antara dampak dari pandemi Covid- 19 terutama dari sektor ekonomi terhadap meningkatnya fenomena perceraian yang terjadi di Indonesia. Di Pengadilan Agama Slawi, angka perceraian meningkat daripada tahun sebelumnya pada tahun 2020. Penyebab utamanya yaitu karena masalah perekonomian keluarga pada masa pandemi menurun karena banyak suami yang terkena PHK, sehingga banyak istri yang menggugat suaminya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti kasus ini dengan judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN CERAI GUGAT TAHUN 2021 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SLAWI KABUPATEN TEGAL)”.

¹¹ Salsabila Rizky Ramadhani & Nunung Nurwati, “DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP ANGKA PERCERAIAN”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No.1, 2021. 93.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab tingginya angka cerai gugat pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat Tahun 2021 di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tingginya angka cerai gugat pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal.
2. Untuk menguraikan proses penyelesaian perkara dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat Tahun 2021 di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab tingginya angka cerai gugat pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal.
2. Secara Praktis
Secara praktis, untuk memperbaiki/ meningkatkan suatu keadaan sebagai solusi pemecahan permasalahan yang

ditemukan mengenai mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat tahun 2021 di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran dan kajian dari berbagai sumber atau referensi yang memiliki kesamaan topik atau relevansi terhadap penelitian yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam pembahasannya berbeda. Penelitian yang dimaksud antara lain:

1. Skripsi Hafit Ibnu Malik tahun 2018 berjudul “Analisa Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan”. Fokus penelitian yang dikaji adalah untuk mengetahui fakta bahwa dari sekian banyak kasus yang ada di Pengadilan Agama Magetan khususnya yang paling mendominasi yaitu perkasa cerai gugat. pada tahun 2013 untuk kasus cerai gugat mencapai 854 perkara, pada tahun 2014 meningkat menjadi 925 perkara, sedangkan pada tahun 2015 sejumlah 913 perkara. Penelitian menyampaikan bahwa prosedur cerai gugat di pengadilan agama magetan pada prosedur mediasi masih kurang maksimal walaupun sudah sesuai dengan undang-undang maupun hukum Islam berasas KHI, dikarenakan mediator pada saat mediasi belum sepenuhnya dapat memberikan nasihat maupun saran pada kedua belah pihak disebabkan waktu yang terlalu singkat yang diberikan Pengadilan Agama Magetan.¹² Perbedaan skripsi ini dengan penulis adalah menganalisis yuridis terhadap faktor-faktor penyebab tingginya tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama

¹² Hafit Ibnu Malik, “Analisa Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pa Magetan”, *skripsi* IAIN Ponorogo tahun 2018.

Magetan. Sementara penulis membahas analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat tahun 2021 di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal.

2. Skripsi Derra Oktafera tahun 2019 berjudul “Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang”. Fokus penelitian yang dikaji adalah tentang meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang terutama cerai gugat disebabkan banyak faktor, menunjuk pada faktor-faktor yaitu rendahnya perekonomian keluarga, kurangnya tanggung jawab suami terhadap keluarga, adanya orang ketiga, poligami, serta ketidak adanya keharmonisan dan krisis akhlak yang menyebabkan konflik sampai pertengkaran serta perselisihan yang mengakibatkan istri mengajukan gugatan cerai terhadap suami.¹³

Perbedaan skripsi ini dengan penulis adalah menganalisis faktor penyebab tingginya tingkat cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama kelas 1a Palembang. Sementara penulis membahas analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat tahun 2021 di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal.

3. Jurnal yang ditulis Isnawati Rais yang berjudul “Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya”. Fokus penulis mengkaji penyebab tingginya angka cerai gugat, satu sisi tidak bisa dipisahkan dari semakin baiknya pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai isteri dalam rumah tangga, baik karena mereka semakin terdidik, banyaknya

¹³ Derra Oktafera, “Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang”, *skripsi* Universitas Sriwijaya tahun 2018.

informasi yang bisa diakses, atau karena banyaknya lembaga yang peduli terhadap persoalan perempuan yang memberikan penyuluhan dan pendampingan. Adapun faktor utama yang menjadi alasan para istri melakukan cerai gugat adalah ketidakharmonisan, suami tidak memenuhi kewajiban finansial, penganiayaan, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga, dan poligami tidak sehat. Disamping itu, beberapa sebab lain yang tidak dominan. Faktor penyebab ini, tidak berbeda pada data secara nasional dengan apa yang ditemukan di lapangan di PA Jakarta Selatan. Disamping itu prosedur dan persidangan cerai gugat lebih mudah dan simpel dibandingkan cerai talak.¹⁴

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah dalam jurnal ini membahas tentang tingginya angka cerai gugat (*khulu'*) di Indonesia; analisis kritis terhadap penyebab dan alternatif solusi mengatasinya. Sementara penulis membahas analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat tahun 2021 di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal.

4. Pada jurnal lain yang ditulis Ali Imron yang berjudul “Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan”. Fokus penulis mengkaji rekonstruksi hukum putusnya perkawinan. Di Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur tentang perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini merupakan sebuah keberhasilan bagi bangsa Indonesia yang telah mampu mengeluarkan produk hukum Indonesia. Dalam bidang perceraian, undang-undang perkawinan mengatur bahwa perceraian bisa jatuh apabila terjadi di sidang pengadilan dan berlaku sejak adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan, dalam

¹⁴ Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya”, *AL-ADALAH*, Vol. 11, No. 1, 2014.

Islam (*fiqh munakahat*) perceraian bisa jatuh dan mempunyai akibat hukum dimulai sejak ungkapan cerai atau sejenisnya yang diucapkan oleh suami terhadap istri. Dalam proses perceraian di lembaga peradilan lebih cenderung memakan waktu yang lama dan dapat memunculkan problematika hukum dalam batas masa iddah bagi istri.¹⁵

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah dalam jurnal ini membahas tentang dalam jurnal ini membahas tentang rekonstruksi hukum putusnya perkawinan dalam undang-undang perkawinan. Sementara penulis membahas analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat tahun 2021 di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Jenis penelitian Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁶ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari

¹⁵ Ali Imron, "Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 10, No. 1, 2017.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).¹⁷

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan survei untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat Tahun 2021 di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik. Mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis mengamati bagaimana proses penyelesaian perkara dan pendapat hakim dalam mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai untuk memutus perkara cerai gugat tahun 2021 di pengadilan Agama Kabupaten Slawi Kabupaten Tegal.

3. Sumber dan Data Penelitian

a. Data primer

¹⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

¹⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 329.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan melalui prosedur dan teknik pengumpulan data yang dapat berupa interview maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya yaitu dengan cara pengumpulan data-data terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan, melakukan wawancara dengan kepala Pengadilan Agama Slawi maupun jajarannya, dan juga dengan penggugat/tergugat yang ada di Pengadilan Agama Slawi.

- b. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu¹⁹:
 - 1) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.²⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 52.

²⁰ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT. Pradnya Paramita), Cet. 31, 3.

- c) Kompilasi Hukum Islam; Islam Nomor 379 Tahun 2018.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.²¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu:

Skripsi Hafit Ibnu Malik IAIN Ponorogo, *Analisa Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan*.²², Skripsi Derra Oktafera Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, "Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang".²³, Isnawati Rais, Jurnal AL-ADALAH, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*.²⁴, Ali Imron, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE,

²¹ *Ibid*, 3.

²² Hafit Ibnu Malik, "Analisa Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pa Magetan", *skripsi* IAIN Ponorogo tahun 2018.

²³ Derra Oktafera, "Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1a Palemban", *skripsi* Universitas Sriwijaya tahun 2018.

²⁴ Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *AL-ADALAH*, Vol. 11, No. 1, 2014.

Universitas Wahid Hasyim. Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan.²⁵ Dan lain sebagainya.

3) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a) Interview

Interview adalah proses berinteraksi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, di mana kedua belah pihak yang terlibat memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab.²⁶ Penyusun melakukan wawancara secara langsung dengan kepala dan staf Pengadilan Agama Slawi. Penulis menggunakan 2 metode wawancara, yaitu:

- (1) Wawancara langsung, yaitu melakukan tanya jawab langsung antara penulis dengan narasumber dengan terstruktur maupun tak terstruktur.
- (2). Wawancara tidak langsung, yaitu dengan melalui angket/quisionnaire tipe lisan.

b) Dokumentasi

Dokumentasi terdiri atas tulisan pribadi seperti surat-surat, buku harian dan dokumen resmi. Dalam penelitian ini dokumentasi yang

²⁵ Ali Imron, "Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 10, No. 1, 2017.

²⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggaian Data Kualitatif* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 27.

diperoleh adalah berupa foto, catatan dan sebagainya.

c) Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan bahan data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum dan literatur yang berkaitan efektivitas bimbingan pra nikah yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan.

4) Metode Analisis Data

Metode analisis penelitian ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, maka metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penerapan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat tahun 2021 di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal. Kemudian menganalisis Bagaimana proses penyelesaian perkara dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat tahun 2021 di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan terdiri yang dari 5 BAB sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, landasan teori yang digunakan sebagai landasan utama dalam skripsi, bab ini meliputi dua subbab bahasan, yang pertama adalah definisi dan dasar hukum perceraian meliputi pengertian cerai talak, definisi dan dasar hukum cerai gugat, faktor penyebab perceraian dan akibat hukum perceraian dan subbab kedua adalah faktor penyebab perceraian yang meliputi faktor penyebab umum perceraian yang sering terjadi di Indonesia.

Bab ketiga, mengenai hasil penelitian meliputi : Sejarah dan profil Pengadilan Agama Slawi, visi dan misi Pengadilan Agama Slawi, tugas dan fungsi Pengadilan Agama Slawi, dan faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Slawi.

Bab empat, tentang analisis meliputi: analisis mengenai faktor penyebab tingginya angka cerai gugat Pada Tahun 2021 di Pengadilan Agama Slawi dan proses penyelesaian perkara dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat Tahun 2021 di Pengadilan Agama Slawi.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan untuk memberikan jawaban terhadap persoalan yang diteliti. Bab ini dibagi menjadi tiga sub bahasan yaitu meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

A. Definisi dan Dasar Hukum Perceraian

1. Definisi dan Dasar Hukum Cerai Talak

Kata “cerai” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia ialah pisah, putus hubungan sebagai suami-istri. Sedangkan, kata “perceraian” memiliki arti perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan.²⁷

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Yaitu melepas tali perkawinan untuk mengakhiri hubungan suami istri, talak bukan sebuah larangan, tetapi sebagai jalan terakhir dalam rumah tangga ketika tidak ada jalan keluar lagi.²⁸

Secara estimologi talak berasal dari kata طلق *thalaqa* yaitu حلّ القيد الإرسال *hillu al qayyidi al irsal* dan الترقّ *al tarqi* atau فاكّ *fakka*, yang memiliki arti melepas ikatan. Secara terminologi, Syaikh Ibrahim al Badjuri mendefinisikan talak yaitu melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela serta bersifat maknawi. Menurut Abu Bakar Syatha dalam kitab *'Iinah al Thaliban* mendefinisikan talak yaitu lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan ucapan yang mendefinisikan ke arah itu. Dari definisi dua ulama diatas dapat dipahami bahwa maksud talak yaitu lepasnya tali perkawinan yang disebabkan oleh adanya kehendak

²⁷ “Arti Kata Cerai, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, <https://kbbi.web.id/cerai>,” diakses 29 November 2023.

²⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 28-29.

salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dengan suatu alasan tertentu.²⁹

Permasalahan perceraian dalam hukum Islam diperbolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Dalam surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
سِرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ
هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudharatan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah {2}:231).

²⁹ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga", *Jurnal Buana Gender*, Vol. 1, No. 1, 20.

Selain itu ada hadist Nabi menjelaskan bahwa perceraian adalah perbuatan yang halal tapi paling dibenci oleh Allah SWT. Diturunkan dari Ibn Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Dari Ibn Umar r.a dari Nabi SAW bersabda: *perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.adalah talak.*³⁰

Dalam hal ini ditunjukan bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tetap tentram dan terhindar dari perceraian, dikarenakan perkawina pada hakekatnya merupakan salah satu anugrah Ilahi yang wajib disyukuri. Dengan adanya perceraian bisa menandakan bahwa masing-masing pasangan tidak bersyukur akan anugrah itu.

Secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri. Telah diatur dalam Pasal 39 UU tentang perkawinan. Telah tertulis jelas bahwa “putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan”.³¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai pengertian perceraian, tetapi mengatur hal-hal mengenai perceraian pada pasal 113 sampai dengan 148 KHI. Pada pasal 115 KHI berisi : “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Maksud dari Pasal ini adalah proses

³⁰ Ismam Musa Hadi, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*. 579.

³¹ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.

pengucapan ikrar talak harus dilakukan didepan persidangan dan dilaksanakan oleh para hakim Pengadilan Agama.³²

Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dilihat dari pasal-pasal dalam KHI bahwa prosedur perceraian tidak mudah, harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum.³³

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya :

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan pihak suami atau istri untuk memutuskan hubungan prkawinan diantara keduanya.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri, yaitu kematian salah satu pihak, yang merupakan ketentuan pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Esa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan pengadilan untuk memutus hubungan perkawinan antara suami dan istri berakibat hukum tetap.³⁴

Perceraian dalam hukum negara diatur dalam³⁵ :

- a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.

³² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 115.

³³ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh", *Jurnal EL-QANUNY*, Vol. 4, No. 2, 2018, 157.

³⁴ Ramadhan Syahmedi Siregar, "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal AL-MUQARANA*, Vol. 5, No. 1, 2017, 19.

³⁵ *Ibid.*, 24-25.

- b. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
- c. UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.
- d. Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

Bentuk-bentuk perceraian dibagi menjadi beberapa diantaranya³⁶ :

- a. Perkara *Fasakh* : suatu perkara perceraian yang diputus oleh hakim atas gugatan istri. Alasan utama bukan karena percekcoan suami istri, tetapi karena hambatan atau kendala yang mengakibatkan tujuan perkawinan tidak terwujud. Perkara *fasakh* ini masuk dalam kategori jenis talak ba'in sughro.
- b. Perkara *Taklik Talak* : perkara ini disebut juga dengan talak yang digantungkan. Permohonan perkara ini atas kehendak pihak istri dengan

³⁶ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh", *Jurnal EL-QANUNY*, Vol. 4, No. 2, 2018, 158-160.

memohon agar Pengadilan Agama menetapkan “syarat talak yang digantungkan sudah ada”, yaitu suami telah melanggar janji-janji yang diucapkan sesaat setelah ijab kabul.

- c. Perkara *Syiqaaq* : memiliki arti perpecahan, sedangkan menurut Islam yang disebut dalam Al-Qur'an surat AnNisa' ayat 35, yang isinya apabila terjadi perselisihan suami-istri, hendaknya keluarga kedua belah pihak menunjuk atau mengangkat hakam-hakam pendamai suami istri tersebut. Di negara Indonesia sendiri telah ada yang namanya Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perseraian (BP 4) yang bertugas dalam mendamaikan sesuai pasal 31 PP No. 9 tahun 1975.
- d. Perkara *Li'an* : berasal dari kata *La'na* yang artinya kutuk, sedangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 6-9. Perceraian berdasarkan gugatan suami dengan alasan atau tuduhan istri melakukan perzinahan, tanpa saksi atau bukti yang cukup. Sebagian para ahli hukum berpendapat, bahwa Pengadilan Agama tidak dapat memeriksa perkara *Li'an*, karena tuduhan perzinahan menyangkut pembuktian pidana dan seharusnya diperiksa di Pengadilan Negeri. Akan tetapi, ada sebagian yang berpendapat bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara *Li'an*, kecuali dalam pemeriksaan. Pengadilan Agama tidak sampai pada penilaian benar tidaknya apa yang dituduhkan.
- e. Perkara *Khulu'* : perceraian yang didasarkan pada gugatan istri. Apabila hakim mengabulkan, penggugat (istri) berkewajiban membayar *iwadh* , dan talaknya tergolong *talak ba'in*. hal ini hanya diperbolehkan pada dua keadaan yakni jika dikhawatirkan salah satu pihak tidak melaksanakan ajaran Allah. Dan yang kedua, sumpah talak tiga

kali atas satu permasalahan yang wajib baginya maka boleh mengabulkan *khulu'* wanita tersebut.

2. Definisi dan Dasar Hukum Cerai Gugat

Cerai gugat atau bisa disebut *Khulu'* ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tembusan atau iwald kepada dan atas persetujuan suaminya.³⁷ *Khulu'* merupakan suatu bentuk dari putusnya perkawinan, Hukum Islam telah memberi jalan kepada istri dalam mengajukan *Khulu'*, sebagaimana Islam memberikan jalan kepada suami untuk menceraikan istri dengan jalan talak.³⁸

Sementara pada surat *al-Nisā'* sendiri juga menegaskan tentang hak perempuan dalam memutuskan perceraian jika dalam pernikahan ternyata tidak ada ketercocokan, dan tidak dapat berjalan dengan baik, serta tidak dapat dipertahankan. Peristiwa yang terjadi malah sebaliknya, perselisihan dan cek-cok suami istri yang dapat menyebabkan terbengkalainya hak-hak Allah dalam sebuah pernikahan. Hak untuk memutuskan perceraian ini sebagaimana dimiliki oleh kaum laki-laki yaitu hak talak, maka iapun juga dimiliki kaum perempuan yaitu melalui gugat cerai. Keduanya memiliki hak yang sama dalam masalah perceraian. Sementara pada pihak kaum perempuan, Allah berfirman dalam surat *al-Nisā'* : 130, yang artinya: “*Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana*”. Ayat ini memberikan hak kepada perempuan untuk bercerai dengan suaminya bila ada alasannya. Allah berfirman pada ayat ini dengan memakai kata ganti untuk berdua yaitu suami istri “*..keduanya bercerai..*”

³⁷ Jamaluddin dan Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 113.

³⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 30.

menunjukkan bahwa kaum perempuan seperti halnya laki-laki dalam keputusan bercerai. Sebagaimana dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah Maha Luas karunia-Nya Bisa jadi Allah memberikan ganti untuk keduanya dengan pasangan yang lebih baik dan hendaknya keduanya bersangka baik kepada Allah. Sebagaimana pada ayat lain dalam akhir ayat 19 surat *al-Nisā'* Allah berfirman: *"...Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."* Dijelaskan di sini, bahwa jika seorang perempuan bercerai maka boleh jadi ia akan menemukan kebahagiaan bersama dengan pasangan yang lain menggantikan pernikahannya yang sebelumnya.³⁹

Definisi *khulu'* menurut istilah yaitu berpisahanya suami dengan istrinya dengan tebusan harta (sebagai *iwadh*) yang diberikan istri kepada suaminya. Definisi lain disebutkan oleh Sayyid Sabid yaitu : Terjadinya perpisahan antara sepasang suami istri dengan kerelaan dari keduanya dan dengan bayaran yang disertakan istri kepada suaminya.⁴⁰ Sebagaimana telah disyariatkan Allah dalam firmanNya :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya; itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang

³⁹ Lathifah Munawaroh, "MENELISIK HAK-HAK PEREMPUAN", *Jurnal KAFI'AH*, Vol. 10, No. 1, 2020, 31-32.

⁴⁰ *Ibid*, 33.

melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah {2} : 229).

Ayat ini menjadi dasar hukum disyariatkan *khulu'* dan penerimaan *iwadh*. Maksudnya, permintaan cerai kepada suami dengan membayar *iwadh*. Namun, *khulu'* hanya diperbolehkan jika didasari oleh alasan yang benar, seperti halnya suami cacat badan, jelek akhlak, atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, oleh karena itu istri khawatir dan melanggar hukum Allah SWT.⁴¹

Dalam peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengalami perubahan dalam hal teknis mengenai kompetensi wilayah pengadilan.⁴² Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan :

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- b. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- c. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (Pasal 132 KHI dan Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975).

⁴¹ Isnawati Rais,, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, 194.

⁴² Jamaluddin and Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 113.

3. Akibat Hukum Perceraian

Disetiap permasalahan dalam berumah tangga, tidak hanya alasan-alasan saja yang ada tetapi ada juga akibat-akibat perbuatan dari perceraian tersebut. Suatu perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian suami dan istri yang masih hidup, maka memiliki akibat hukum adapun akibat perceraian terhadap hubungan suami istri, anak, dan juga harta, sebagai berikut :

a. Hubungan antara suami isteri

Akibat dari perceraian ini adalah hubungan badan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya. Dalam perceraian diperbolehkan rujuk menurut ketentuan hukum agama Islam, tetapi pada pasal 41 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi nafkah atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri.⁴³ Dengan adanya cerai gugat putusan perkawinan dengan *ba'in sughra*, tidak bisa rujuk, tidak adanya kewajiban suami untuk membayar uang *mut'ah*, tidak adanya kewajiban suami untuk membayar nafkah *'iddah*.⁴⁴

b. Harta benda

Pada pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 yang membahas tentang harta benda dalam perkawinan, ada yang disebut harta bersama (harta yang diperoleh selama perkawinan yang masih berlangsung), dan ada

⁴³ Ramadhan Syahmedi Siregar, "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan UndangUndang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Tata Negara/Si*, Vol. 3, No. 1, 26.

⁴⁴ Isnawati Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, 194.

yang disebut harta bawaan (dari masing-masing suami atau istri yang diperoleh dari warisan, hasil kerja, hadiah dan lainnya), pada pasal 37 bilamana perkawinan perkawian putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing, maksud dari hukum masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukumhukum lain.⁴⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 87 ayat 2 yang berbunyi “suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya”. Pada pasal 88 berbunyi “apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”⁴⁶.

c. Mengenai anak

Pasal 41 ayat 1 dan 2, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dapat kenyataan tidak memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Disamping itu, pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa diantara mereka yang dapat menguasai anak yang memelihara dan mendidiknya, apabila ada perselisihan antara keduanya. Keputusan pengadilan dalam hal itu ditentukan untuk kepentingan anak.⁴⁷ Dalam KHI pasal 156 diatur

⁴⁵ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 dan 37.

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 87 dan 88.

⁴⁷ Ramadhan Syahmedi Siregar, *Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, 27.

tentang penetapan hak asuh anak diserahkan kepada ibunya, akibat putusnya perceraian adalah anak yang belum mumayyis berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya. Tapi, jika anak sudah mumayyis diberi kewenanga untuk menentukan sendiri dalam mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya.⁴⁸

B. Faktor Penyebab Perceraian

Permasalahan dalam hidup berkeluarga tidak bisa dihindari dan sering sekali terjadi, itu sudah menjadi lika-liku dalam kehidupan berumah tangga, dalam menjalin hubungan sampai ke jenjang rumah tangga tentu saja bukan hanya bermodal cinta dan saling percaya sesama, pada halnya sifat manusia sering sekali berubah-ubah yang meyebabkan percek-cokan antara suami istri yang tidak dapat ditahan lagi dan berujung perceraian, Sering ditemukan juga penyebab atau faktor yang menyebabkan perceraian itu sendiri yang kompleks dan setiap pasangan berbeda, seperti halnya :

1. Faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus memang rentan sekali terjadi perceraian. Bila pertengkaran sering terjadi dalam rumah tangga, masing-masing pihak akan merasa lelah dan akan berakhir perceraian. Penyebab yang menimbulkan adanya perselisihan dan pertengkaran dipengaruhi oleh :

1) Pertengkaran yang disebabkan oleh ekonomi.

⁴⁸ Isnawati Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, 196.

- 2) Pertengkaran yang disebabkan oleh konflik hubungan masing-masing keluarga.
- 3) Pertengkaran yang disebabkan pemaksaan hubungan seksual.
- 4) Pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antara suami dan istri dalam rumah tangga maupun mengurus anak.

Dalam Pasal 19 (f) PP tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 (f) yang berbunyi : “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”,⁴⁹ sesuai dengan Pasal 39 (b) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.⁵⁰

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi disebabkan karena perekonomian setiap keluarga itu berbeda. Dimana pada zaman sekarang kebutuhan memaksa suami istri untuk bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga, dan seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat salah satu pasangan merasa insecure dan bisa mengakibatkan perselisihan, apalagi jika sang suami tidak memiliki pekerjaan. Cara

⁴⁹ *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan)*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008), 80.

⁵⁰ Sindi Giarta Putri, “Analisis Terhadap Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Pada Masa Pandemi Covid-19”, *skripsi UIN Walisongo*, Semarang : 2021, 87-88.

penggunaan dan pengelolaan uang serta susunan anggaran rumah tangga merupakan tugas penting, berusaha agar penghasilan tetap bertahan sampai akhir bulan serta harus mengatur pengeluaran agar terhindar dalam pertengkaran.⁵¹

3. Meninggalkan Salah Satu Pihak

Faktor karena meninggalkan salah satu pihak biasanya terjadi karena pihak suami yang kurang bertanggung jawab setelah kehidupan pernikahan. Dengan sengaja meninggalkan keluarganya dengan berbagai alasan setelah itu tidak ada kabar sama sekali. Sehingga anggota keluarga di rumah yang menunggu merasa ditelantarkan dan tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin.

Dalam Pasal 19 (b) PP Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.⁵² Sesuai dengan Pasal 116 (b) KHI, bahwa hakim sudah dapat memutus perkara perceraian dengan menggunakan pasal-pasal tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum. Alasan tersebut sudah cukup untuk menjadi alasan terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 39 (b) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup

⁵¹ Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 2, No. 2, 2014, 143-144.

⁵² UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19.

alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.⁵³

4. Faktor Orang Ketiga

Faktor orang ketiga atau bisa kita sebut dengan perselingkuhan dari pihak suami maupun istri juga sering kali ditemui. Pengaruh dari pihak ketiga membuat hubungan rumah tangga menjadi tidak stabil dan bisa disebabkan dari gangguan luar maupun dalam. Pada umumnya pihak ketiga ini banyak memberikan pengaruh buruk dalam keharmonisan yang mengakibatkan keretakan hubungan, keretakan rumah tangga dipicu oleh hubungan yang tidak harmonis, komunikasi yang kurang, dan tingkat kepercayaan kepada pasangan. Gangguan pihak ketiga ini disebabkan oleh hadirnya Wanita Idaman Lain dan Pria Idaman Lain dalam rumah tangga. Karena dalam fitrahnya manusia akan tidak senang apabila pasangannya melakukan perselingkuhan, dan pertengkaran sangat berpotensi pula untuk sampai ke perceraian.⁵⁴

5. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT menjadi salah satu faktor tertinggi, yang dimana seharusnya hubungan rumah tangga harus didasari rasa percaya satu sama lain, tanpa adanya kekerasan dalam rumah tangga walau sedang di terpa permasalahan. KDRT sering terjadi pada istri dan anak yang dan dilakukan oleh pihak suami dikarenakan tidak bisa menahan emosi atau

⁵³ Sindi Giarta Putri, “Analisis Terhadap Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Pada Masa Pandemi Covid-19”, *skripsi* UIN Walisongo, Semarang : 2021, 86-87.

⁵⁴ Yulia Risa, “Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 2, 2018, 76.

kebiasaan. Karena apapun permasalahan rumah tangganya, melakukan kekerasan kepada pasangan atau anak itu adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana, kekerasan yang dimaksud ialah kekerasan fisik, meskipun tidak menutup kemungkinan diikuti atau diawali dengan kekerasan psikologi terlebih dahulu. Karena biasanya sebelum terjadi prahara rumah tangga, salah satu pihak melakukan tindakan penelantaran kepada yang lainnya.⁵⁵

⁵⁵ Maimun, Muhammad Toha dan Misbahul Arifin, “Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 5, No. 2, 2018, 165.

BAB III

KASUS PERKARA PERCERAIAN TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA SLAWI

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Slawi

1. Sejarah dan Profil Pengadilan Agama Slawi

a. Sejarah Pengadilan Agama Slawi

Pengadilan Agama Slawi termasuk instansi yang relatif masih muda karena baru dibentuk pada tahun 1987, tepatnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 1987 M atau 6 Dzulqoidah 1407 H dan mulai melaksanakan kegiatannya pada tanggal 1 Nopember 1987. Sebelumnya para pencari Keadilan di Kabupaten Tegal dilayani oleh Pengadilan Agama Tegal yang berkedudukan di Tegal dan saat itu wilayah hukumnya meliputi, Kabupaten dan Kotamadya Tegal.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor : 207 Tahun 1986 Jo Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1987 dan diresmikan berdirinya pada tanggal 2 Juli 1987 M/ 6 Dzulqo'dah 1407 H. Mulai kegiatan tanggal 1 Nopember 1987. Dengan demikian maka baru sejak 1 Nopember 1987, para pencari Keadilan di Kabupaten Tegal dilayani oleh Pengadilan Agama Slawi.

2.1 Sejarah Pembentukan Daerah Tingkat II di Wilayah PA.Slawi.

Kabupaten Tegal pada awalnya adalah wilayah Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati. Atas jasa Ki Gede Sebayu membangun

daerah Tegal menjadi daerah yang maju, maka pada tanggal 16 Mei 1601 Masehi atau tanggal 12 Robiul awal tahun 1010 Hijriyah. Beliau diangkat oleh Panembahan Senopati sebagai Demang setaraf dengan Tumenggung di wilayah Tegal pada tanggal dan tahun tersebut di atas disepakati oleh para Sesepuh sebagai hari jadi Kabupaten Tegal.

Pada tahun 1625 Raja Mataram (Sultan Agung Hanyokro Kusumo) mengangkat Adipati Martoloyo sebagai Bupati Tegal yang pertama. Dalam Perjanjian Gyanti pada tahun 1755 sampai dengan tahun 1900 Tegal ditetapkan menjadi Ibu Kota Karesidenan yang meliputi Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan. Setiap Kabupaten ditetapkan Asisten Residen. Tahun 1942 Tegal menjadi Kabupaten lagi. Dengan perkembangan/Kemajuan yang semakin meningkat baik dalam Bidang Petanian, Perdagangan, Industri maupun Pertambahan Penduduk, Maka berdasarkan Undang-undang Nomor: 3 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten / Kodya dalam Wilayah Jawa tengah, Wilayah Tegal dibagi menjadi 2 (dua) wilayah Pemerintahan Kabupaten Tegal dan Wilayah Pemerintahan Kotamadya Tegal, yang selanjutnya dengan adanya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan didaerah, sebutan untuk kedua Wilayah Administratif adalah Kabupaten Tegal dan Kotamadya Tegal.

Dengan Perkembangan Pemerintahan dan Perekonomian serta Pembangunan di Kabupaten Tegal, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1984 Ibu Kota Pemerintahan Daerah Tingkat II Tegal dipindah ke Kota Slawi di Wilayah Kabupaten Tegal. Terakhir sesuai undang-undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Kabupaten Tegal menjadi Kabupaten Tegal.

2.2 Berdirinya Pengadilan Agama Slawi

Sejarah dibentuknya Pengadilan Agama Slawi tidak terlepas dari sejarah dipecahnya Wilayah Tegal menjadi 2 (dua) Wilayah Pemerintahan, yaitu Wilayah Pemerintahan Kabupaten Tegal dan Wilayah Pemerintahan Kotamadya Tegal. Sebelum dipecah menjadi dua wilayah Pemerintahan, Ibu Kota Kabupaten Tegal adalah di Kota Tegal sehingga hampir semua Kantor Tingkat Kabupaten bertempat di Kota Tegal, termasuk Kantor Pengadilan Agama Tegal yang wilayah Yuridiksinya meliputi wilayah Kabupaten Tegal dan Wilayah Kota Madya Tegal.

Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 1984 Ibu Kota Pemerintahan Dati II Tegal yang semula berasal di Kota Tegal (wilayah Kota Madya) dipindahkan ke Kota Slawi (wilayah Kabupaten) termasuk kantor-kantor tingkat Kabupaten, kecuali Kantor Pengadilan Agama Tegal, sehingga para justiabellen yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Dati II Tegal mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Slawi yang diresmikan berdirinya pada tanggal 2 Juli 1987 atau tanggal 6 Dzulqodah 1407 Hijriyah.

Pengadilan Agama Slawi mulai kegiatannya pada tanggal 1 November 1987 dengan hanya didukung oleh 6 personil yang terdiri dari :

1. H.CHUMAIDI ZA, SH (Hakim/Ketua)
2. Drs. A NAJIB UMAR (Panitera Kepala)

3. Drs. MASYKURIN HAMID (Kapan Tata Usaha)
4. Drs. MUHAMMAD MA'MUN (Kapan Perkara)
5. BAEDOWI, BA (Kasupan Permohonan)
6. ARWANI, BA (Kasupan Keuangan).

Oleh karena Pengadilan Agama Slawi baru mempunyai seorang tenaga Hakim tetap, maka untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya proses pemeriksaan Perkara, Ketua merekrut 3 Orang tenaga Hakim Honorer yang terdiri dari :

1. Drs. JAMIL MUSLIM
2. K. MASHOLEH
3. Drs. MUHIDIN MA'MUN.

Dengan dukungan tenaga yang seluruhnya berjumlah 9 orang tersebut Pengadilan Agama Slawi menerima dan memeriksa perkara-perkara yang masuk pada dua bulan pertama memulai kegiatan yaitu pada bulan Nopember dan Desember 1987 sejumlah 212 perkara. Dari jumlah perkara yang masuk tersebut sampai akhir Desember 1987 berhasil diselesaikan/diputus sebanyak 149 perkara.⁵⁶

⁵⁶ Pengadilan Agama Slawi, *Sejarah Pengadilan*, <https://www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> , diakses 10 Desember 2023.

Tabel 3.1 Daftar Nama Pimpinan Pengadilan Agama Slawi dari Tahun 1987 sampai dengan Sekarang

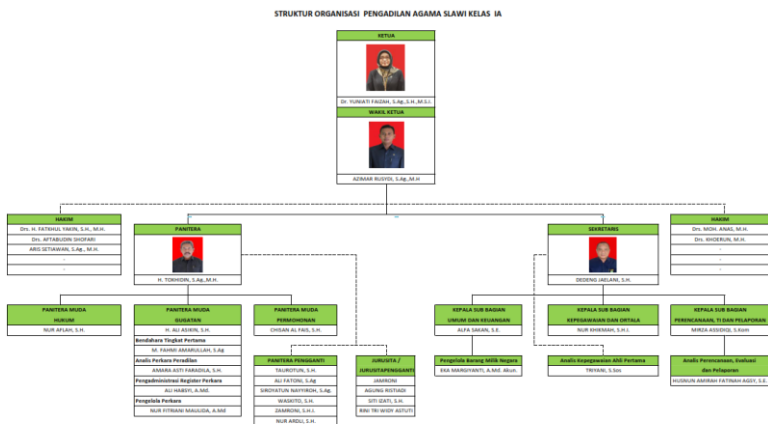
No.	NAMA / NIP	TMT s/d TANGGAL
1	H.CHUMAIDI ZA,SH M.Hum NIP. 150 022 670	02-07-1987 s/d 04-02-1999
2	Drs.H.A.NUH MUSLIM NIP. 150 169 196	04-02-1999 s/d 30-09-2002
3	Drs. NASIHIN MUGHNI NIP. 150 218 262	17-10-2002 s/d 04-05-2007
4	Drs. SUTOYO HS, SH NIP. 19501230 198003 1003	04-05-2007 s/d 21-09-2010
5	Drs. H. SYAMSUDDIN AHMAD, SH, MH NIP. 19550720 198303 1007	21-09-2010 s/d 16-08-2012
6	AGUS PURWANTO, SH NIP. 19550817 198303 1010	16-08-2012 s/d 12-02-2014
8	Drs. MASTHUR HUDA, S.H, M.H. NIP. 19510718 198703 1001	12-02-2014 s/d 22-09-2015
9	Drs. H. MAMAT, S. MH.	22-09-2015 s/d 07-10-2016

	NIP. 195712181987031001	
10	Drs. MOH.MOENAWAR SUBKHI, MH NIP. 19630718 199303 1 002	07-10-2016 s/d 08- 09-2017
11	Drs. H. NUHERI, SH. MH. NIP. 19651208.199303.1.008	11-09-2017 s/d 11- 08-2020
12	Drs. H. Abd Basyir, Ma.g. NIP. 19580302.198612.1.001	12-08-2020 s/d 31- 03-2023
13	Dr. Yuniati Faizah, S.Ag.,S.H.,M.S.I. NIP. 19690614.199703.2.002	04-09-2023 s/d Sekarang

Sumber :Web Pengadilan Agama Slawi⁵⁷

⁵⁷ Pengadilan Agama Slawi, *Daftar Nama Mantan Pimpinan PA Slawi*,
<https://www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/daftar-nama-mantan-pimpinan> ,
diakses 10 Desember 2023.

Gambar 3.1 STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SLAWI



Sumber : Web Pengadilan Agama Slawi⁵⁸

⁵⁸ Pengadilan Agama Slawi , *Struktur Organisasi Pengadilan Agama Slawi*, <https://www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi> , diakses 10 Desember 2023.

b. Profil Pengadilan Agama Slawi

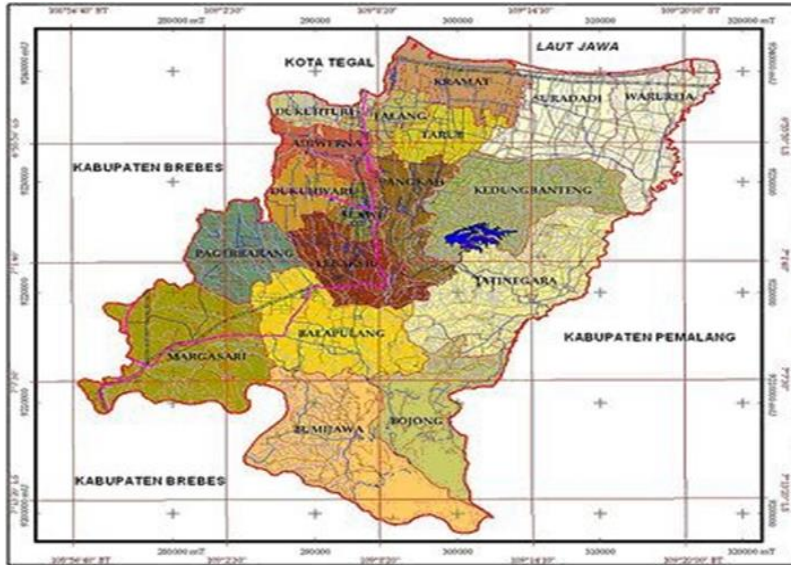
Gambar 3.2 Profil Pengadilan Agama Slawi



Sumber : Web Pengadilan Agama Slawi⁵⁹

⁵⁹ Pengadilan Agama Slawi, *Profil Pengadilan Agama Slawi*, <https://www.pa-slawi.go.id/profil-pejabat/9-informasi>, diakses 10 Desember 2023.

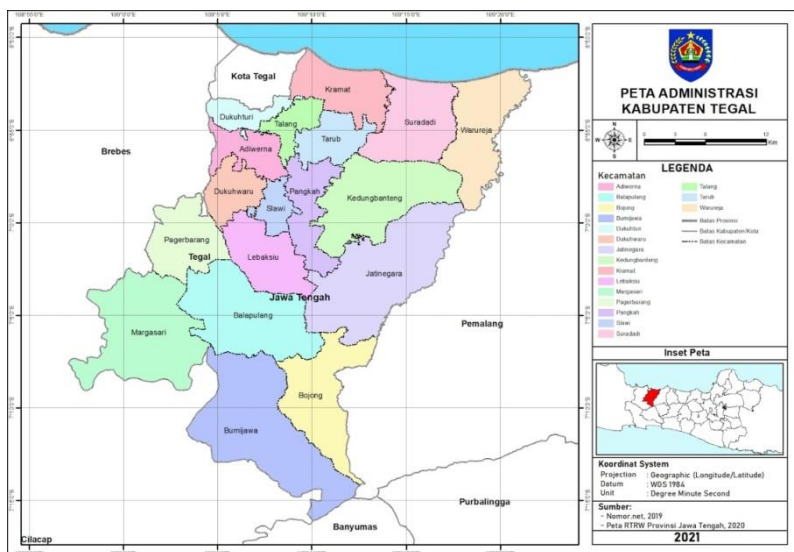
Gambar 3.3 Profil Pengadilan Agama Slawi



Sumber : Web Pengadilan Agama Slawi⁶⁰

⁶⁰ Pengadilan Agama Slawi, *Profil Pengadilan Agama Slawi*, <https://www.pa-slawi.go.id/profil-pejabat/9-informasi>, diakses 10 Desember 2023.

Gambar 3.4 Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Slawi



Sumber : Web Pengadilan Agama Slawi⁶¹

⁶¹ Pengadilan Agama Slawi, *Peta Yuridiksi*, <https://www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/peta-yuridiksi>, diakses 10 Desember 2023.

- 1) DASAR PEMBENTUKAN : Keputusan Menteri Agama RI No. 207 Th.1986 Jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1987.
- 2) WILAYAH YURISDIKSI :
 - a) Kecamatan : 18
 - b) Desa/Kelurahan : 278/6
- 3) BATAS WILAYAH
 - Batas Wilayah Hukum : Sebelah barat : Kabupaten Brebes
 - Sebelah Utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
 - Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas.
- 4) LETAK GEOGRAFIS :
 - 108 ° 57' 06" s/d 109° 21' 30" BT
 - 08° 05' 41" s/d 07° 15' 30" LS

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Slawi

a. VISI

“Terwujudnya Pengadilan Agama Slawi Yang Agung”

b. MISI

Adapun misi Pengadilan Agama Slawi, yaitu :

- 1). Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
- 2). Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
- 3). Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
- 4). Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;

c. MOTTO

“BERSINAR” (Bersih, Efektif, Responsif, Semangat, Inovatif, Netral, Akuntabel, Ramah).⁶²

⁶² Web Pengadilan Agama Slawi, *Visi & Misi*, <https://www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses 10 Desember 2023.

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Slawi

a. Tugas Pengadilan Agama Slawi

Tugas pokok Pengadilan Agama Slawi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi sebagai berikut⁶³ :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang” :

1) Perkawinan

Yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain :

- a) Izin beristeri lebih dari Satu;
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c) Dispensasi Kawin Pencegahan Perkawinan Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

⁶³ Web Pengadilan Agama Slawi, *Tugas Pokok Pengadilan*, <http://www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/tugas-pokok>, diakses 10 Desember 2023.

- d) Pembatalan Perkawinan;
- e) Gugatan Kelalaian atas kewajiban suami/isteri;
- f) Perceraian karena Talak;
- g) Gugatan Perceraian;
- h) Penyelesaian Harta Bersama;
- i) Penguasaan Anak;
- j) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi;
- k) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- l) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- m) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- n) Pencabutan Kekuasaan Wali;
- o) Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- p) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

- q) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
- r) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
- s) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- t) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- u) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

2) Waris

Yang dimaksud dengan “Waris” adalah peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak/ahli waris, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.

3) Wasiat

Yang dimaksud dengan “Wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi wasiat tersebut meninggal dunia.

4) Hibah

Yang dimaksud dengan “Hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

5) Wakaf

Yang dimaksud dengan “Wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

6) Zakat

Yang dimaksud dengan “Zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerima.

7) Infaq

Yang dimaksud dengan “Infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

8) Shadaqah

Yang dimaksud dengan “Shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada

orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.

9) Ekonomi Syari'ah

Yang dimaksud dengan “Ekonomi Syari'ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :

- a) Bank Syari'ah
- b) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
- c) Asuransi Syari'ah
- d) Reasuransi Syari'ah
- e) Reksa dana Syari'ah
- f) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- g) Sekuritas Syari'ah
- h) Pembiayaan Syari'ah
- i) Pegadaian Syari'ah
- j) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah
- k) Bisnis syari'ah

b. Fungsi Pengadilan Agama Slawi

Pengadilan Agama Slawi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut⁶⁴ :

- 1) Fungsi mengadili, (judicial power), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama (vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- 2) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
- 3) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide Pasal

⁶⁴ Web Pengadilan Agama Slawi, *Fungsi Pengadilan*, <https://www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/fungsi-pengadilan> , diakses 10 Desember 2023.

52 ayat (1) Undangf-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

- 4) Fungsi Nasehat, yaitumemberikan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- 5) Fungsi Administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan) (vide KMA Nomoir KMA/080/VIII/2006).
- 6) Fungsi Lainnya, yaitu :
 - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab rukyat dengan instansi lain yang terkait seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
 - b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

B. Kasus Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Slawi Pada Tahun 2021

Sebelum terjadinya perceraian, para pihak yang berperkara terutama pihak pemohon harus membuat atau mendaftarkan permohonan perceraian di Pengadilan Agama wilayah sekitar, permohonan perceraian merupakan upaya hukum untuk memutus ikatan perkawinan yang sah dihadapan Pengadilan Agama secara hukum dan sah. Sebuah perceraian dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya perekonomian, perselingkuhan, salah satu pihak bermasalah, adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, dll.

Penulis akan melampirkan data faktor penyebab perceraian di pengadilan Berdasarkan data statistik yang diterima di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2021. Menunjukan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan perceraian di tahun 2021, dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Faktor-Faktor Perkara Perceraian PA Slawi 2021

No.	Faktor-faktor Perceraian	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1.	Zina	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Mabuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.	Madat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Judi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5.	Meninggalkan salah satu pihak	13	3	2	1	2	1	-	1	2	2	-	-	27
6.	Dihukum penjara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Poligami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	KDRT	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
9.	Cacat badan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Perselisihan dan pertengkarannya terus menerus	132	162	247	182	129	144	149	175	220	193	243	191	2.167
11.	Kawin paksa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Murtad	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
13.	Ekonomi	170	135	149	110	57	178	90	142	90	120	136	116	1.493

Jumlah	316	300	398	293	188	324	239	318	313	315	379	309	3.692
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Sumber : Data Pengadilan Agama Slawi⁶⁵

Tabel 3.3 Perkara Putusan Cerai Gugat PA Slawi 2021

No	Perkara Tahun 2021	
	No. Putusan Perkara	Alasan Perceraian
1.	0311_pdt.g_2021_pa.slw	Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan penggugat dan tergugat.
2.	0341_pdt.g_2021_pa.slw	Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan penggugat dan tergugat.
3.	2003_pdt.g_2021_pa.slw	Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan penggugat dan anaknya.
4.	3489_pdt.g_2021_pa.slw	Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
5.	3572_pdt.g_2021_pa.slw	Pemberian nafkah dari Tergugat kepada Penggugat kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan.
6.	0908_pdt.g_2021_pa.slw	Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin, Tergugat juga tidak mau bekerja.
7.	1206_pdt.g_2021_pa.slw	Tergugat tidak bisa mencukupi

⁶⁵ Pengadilan Agama Slawi

		mencukupi kebutuhan hidup, suka berkata kasar dan kalau marah suka main fisik.
8.	2274_pdt.g_2021_pa.slw	Perselisihan tempat tinggal bersama, dimana Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat, begitupun sebaliknya Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat.
9.	3640_pdt.g_2021_pa.slw	Tergugat kurang dan jarang sekali memberi uang nafkah kepada Penggugat dan didalam pertengkaran Tergugat tidak segan-segan untuk menyakiti Penggugat seperti menendang dan menyeret Penggugat.
10.	3674_pdt.g_2020_pa.slw	Tergugat gampang marah dan berkata kasar kepada Penggugat jika sesuatu hal tidak sesuai dengan keinginan Tergugat.
11.	1343_pdt.g_2021_pa.slw	Sering terjadi keributan dan percekocokan karena Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat
12.	2405_pdt.g_2021_pa.slw	Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat orangnya tempramen, suka ngamuk dan sering berkata kasar terhadap Penggugat dan anaknya.
13.	2766_pdt.g_2020_pa.slw	Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya selama 2 Tahun 8 Bulan.
14.	2846_pdt.g_2020_pa.slw	Tergugat izin pergi mau bekerja, namun selama 3 Tahun 1 Bulan hingga diajukannya gugatan Tergugat tidak pernah memberi

		kabar dan memberikan alamat, juga nafkah kepada Penggugat.
15.	3033_pdt.g_2020_pa.slw	Tergugat pamit meninggalkan Penggugat kurang lebih 3 Tahun 5 Bulan tanpa kabar dan tidak diketahui alamatnya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat.

Sumber : Direktori Putusan Pengadilan Agama Slawi⁶⁶

Berdasarkan tabel di atas, faktor-faktor penyebab perceraian di tahun 2021 di Pengadilan Agama Slawi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sebagai berikut:

1 Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi, di tahun 2021 mencapai 1.493 perkara. Dalam kehidupan rumah tangga faktor ini tidak bisa dihindari, kebutuhan rumah tangga menjadi tidak terpenuhi dan kesulitan dalam memenuhinya. Apalagi pada tahun 2021 pandemi Covid-19 melanda mempengaruhi sistem negara, terutama perekonomian masyarakatnya. Semua bahan pokok menjadi mahal dan sulit dibeli.

Pandemi ini mengakibatkan hampir seluruh masyarakat Indonesia terdampak, semua orang terpaksa tetap di rumah agar bisa menekan angka tingginya korban Covid-19, banyaknya bidang usaha yang terpaksa tutup dan mengurangi jumlah pekerja. Ini menyebabkan juga angka perkara cerai gugat meningkat disebabkan faktor ekonomi.

Penyebab masalah ekonomi ini disebabkan oleh masing-masing pihak rumah tangga, dari pihak istri yang kurang

⁶⁶ Direktori Putusan Pengadilan Agama Slawi, diakses pada 23 April 2024.

memahami bagaimana mengontrol pengeluaran rumah tangga dan lebih banyak mengeluh serta selalu meminta lebih ke suami. Sedangkan, dari pihak suami yang kurangnya kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya, bahkan ada juga yang malas dalam bekerja sehingga rumah tangganya mengalami kekurangan, ada juga yang menyalahkan istri karena tidak membantu memenuhi kewajiban dalam nafkah rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan pertengkaran dan berujung perceraian.

2 Faktor Perselisihan atau Pertengkaran

Faktor perselisihan atau pertengkaran yang terjadi terus menerus memang rentan akan terjadinya perceraian. Faktor ini bisa disebabkan oleh banyak sebab, dari perbedaan pendapat, kesalahpahaman, ekonomi, ikut campurnya mertua dsb. Faktor ini tidak hanya berdampak dari pasangannya tetapi juga anak-anak yang mendengar pertengkaran itu, bahkan mereka juga bisa mendapat tekanan batin dari kedua orang tuanya.

Jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Slawi pada tahun tahun 2021 mencapai 2.167 perkara.

3 Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak

Kepergian suami atau istri dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan kesalah pahaman bagi yang ditinggalkan di rumah, tidak bisa dipungkiri bila salah satu pihak yang berada dirumah merasa tidak mendapatkan haknya yaitu nafkah lahir dan batin, sehingga menimbulkan perceraian. Dalam faktor ini sering terjadi pada pihak istri yang ditinggalkan, dengan alasan suami mencari pekerjaan di luar kota atau luar negeri, hilang tanpa pengetahuan, tergoda wanita lain, dan tidak mau bertanggung jawab kepada rumah tangganya.

Istri dapat menggugat suami di Pengadilan Agama dengan alasan meninggalkan tanpa alasan, sesuai dalam wawancara bersama wakil ketua Pengadilan Agama Slawi Bapak Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.⁶⁷ Mengatakan bahwa: *“istri dapat menggugat suami dengan alasan merasa rugi karena ditinggalkan oleh suami, Biasanya, orang itu dalam sighat taklik talak apabila meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut atau minimal 6 bulan, tidak memberikan nafkah lahir batin, kadang-kadang juga 3 bulan orang meninggalkan, kita melihat itu sudah tidak ada indikasi baik, kita sudah panggil ngga datang, berarti verstek, kita bisa 3 bulan minimal kabulkan, kita umpamakan dengan wanita yang masa iddah 3 bulan. 3 bulan itu kita bisa langsung putusan. Ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak 1 suami dan dalam Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami kegoncangan dan ketegangan yang berat di mana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian antara suami istri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya”*.

Sesuai dengan pasal 116 (b) KHI yang berisi salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.⁶⁸

Jumlah perkara ini yang diterima oleh Pengadilan Agama Slawi pada tahun pada tahun 2021 mencapai 27 perkara.

4 Faktor KDRT

⁶⁷ Wawancara bersama Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. (wakil ketua Pengadilan), pada 1 November 2023.

⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116.

Faktor ini sering muncul pada pasangan yang memiliki sifat arogan dan tidak mau mengalah, sehingga terjadilah KDRT. KDRT tidak hanya dilakukan oleh pihak suami tapi ada juga yang dilakukan istri. Korban dari KDRT bukan hanya istri tapi anak-anak juga kena dampaknya, mereka akan meniru pribadi yang keras dari orang tuanya dan akan dibawa sampai besar nanti.

Mungkin tujuan dari KDRT itu untuk mendisiplinkan anggota keluarga, tetapi tindakan yang diambil salah sehingga merugikan, karena dapat menyebabkan luka fisik salah satu pihak, tekanan batin, dan sampai kematian. Sehingga agar lepas dari tekanan-tekanan yang diberikan oleh pelaku adalah bercerai sebagai pilihan.

Faktor KDRT ini bukan faktor yang mendominasi pada tahun 2021 dengan jumlah 2 perkara saja.

5 Faktor Zina

Faktor ini sering terjadi pada pasangan rumah tangga yang sedang waktu bosan bosannya dengan pasangannya, kadang suatu hubungan itu akan berada di titik jenuh dan bosan lalu mereka akan mencari pelarian yang membuat mereka tidak bosan lagi yaitu berbuat zina dengan orang lain dengan sengaja. Awal dari zina adalah perselingkuhan dilakukan pihak istri maupun suami. Perkara ini kadang berujung perceraian bila teman zina pasangan suami mengalami kehamilan dan pihak istri tidak mau dimadu, karena bisa menyebabkan perselisihan kembali di kehidupan yang akan datang, dan akan lebih membuat sakit hati.

Sesuai dengan pasal 116 (a) KHI yaitu salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan

lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Istri atau Suami dapat menggugat suami dengan alasan zina.⁶⁹

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Slawi Pada kasus ini pada tahun 2021 hanya 1 perkara.

6 Faktor Judi

Faktor ini yang membuat hubungan berujung perceraian karena suami lebih mementingkan urusan pribadinya yaitu berjudi. Bila suami sering melakukan perjudian istri tidak mendapatkan nafkah yang cukup karena keegoisan suami dalam urusan berjudi, apalagi pada masa Pandemi Covid-19 yang semua kebutuhan menjadi mahal dan sulit didapatkan. Hal ini akan menjadikan istri kecewa dan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan suami menjadi penjudi sesuai pasal 116 (a) KHI.⁷⁰

Faktor ini diterima oleh Pengadilan Agama Slawi hanya 1 perkara pada tahun 2021.

7 Faktor Kawin Paksa

Faktor kawin paksa terjadi karena perjudian dari kedua belah pihak orang tua tanpa kesepakatan dari masing-masing calon, dikarenakan terjadinya pemaksaan, hubungan ini belum tentu berjalan dengan harmonis. Bisa saja salah satu pihak dirugikan karena pemaksaan. Seperti halnya yang dijelaskan Panitera Pengadilan Agama Slawi dalam proses wawancara, kawin paksa itu orang tuanya yang beringinan menikahkan anaknya dengan alasan macam-macam, seperti gara-gara hutang, mungkin dari pihak si laki-laki menginginkan si wanita tapi wanita tidak mau, dan belum tentu perkawinan itu akan berjalan harmonis kedepannya. Dikarenakan pihak istri tidak mau melayani suami, suami

⁶⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116.

⁷⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116.

yang terlalu keras mengekang istri seperti itu atau terjadi pemaksaan dalam menjalani hubungan badan. Kalau misal awal pernikahan itu sudah terjadi apa yang tidak diinginkan pihak istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan itu bila si istri berani. Yang namanya pernikahan itu harus dari hati ke hati, misal terjadi pemaksaan takutnya ditengah jalan terjadi apa-apa. Seharusnya orang tua harus memberi pengertian dulu kepada anaknya mau apa tidak, lalu diperkenalkan kepada calon pasangannya.

8 Faktor Murtad

Faktor ini menyebabkan terjadinya perceraian, dikarenakan sudah berbeda keyakinan dan pendapat pasangan dalam ranah agama. Seperti halnya yang dibahas di pasal 116 (k) KHI yang berbunyi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁷¹

Pada faktor ini Pengadilan Agama Slawi hanya menerima 1 perkara pada tahun 2021.

9 Faktor Mabuk

Faktor ini sering disebabkan oleh pihak suami dengan alasan stresnya dalam hubungan pekerjaan maupun rumah tangga, mereka kadang lari untuk melepas stres dengan meminum minuman keras. Pada dasarnya keadaan akan tetap sama. Dan bisa terjadi pertengkaran sampai dengan KDRT karena emosi sang suami sudah tidak terkontrol gara-gara mabuk, sang istri bahkan anak yang akan mengalami tekanan-tekanan yang sangat merugikan, istri dapat menggugat suami dengan pasal 116 (b) KHI dengan alasan suami pemabuk.⁷²

⁷¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116

⁷² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116.

10 Faktor Madat

Madat ialah “candu” dalam KBBI, dalam wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Slawi, Bapak Nur Aflah, S. H. mengatakan bahwa :

*Madat adalah sejenis candu, yang berjenis makanan atau minuman yang bisa membuat kecanduan dan berhalusinasi, sehingga pemakai itu bisa saja kehilangan akal dan lupa akan dunia aslinya.*⁷³

Istri bisa melakukan gugatan di Pengadilan Agama dengan alasan suami melakukan madat sesuai dengan pasal 116 (a) KHI yaitu salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.⁷⁴

11 Faktor Cacat Badan

Faktor ini dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian yang sah bilamana salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, misalnya istri atau suami lumpuh setelah menikah, istri atau suami mandul tidak dapat mendapatkan keturunan, dikarenakan salah satu tujuan pernikahan adalah mendapatkan keturunan, salah satu pihak pasti tidak mau dikecewakan dikarenakan hal itu, walaupun ada beberapa pasangan ingin mengadopsi anak dari panti asuhan tetapi banyak juga pasangan ingin memiliki anak dari hubungannya yang sekarang, pihak istri atau suami dapat melakukan perceraian dengan alasan ini sesuai dengan Pasal 116 (e) KHI.⁷⁵

⁷³ Wawancara bersama Nur Aflah, S. H. (Panitera Pengadilan), pada 1 November 2023.

⁷⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116

⁷⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116

12 Faktor Dihukum Penjara

Apabila salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lebih dari 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung seperti yang di bahas pada pasal 116 (c) KHI,⁷⁶ bila suami mendapatkan hukuman 5 tahun itu istri dapat menggugat suami dengan alasan suami mendapat hukuman penjara lebih dari 5 tahun dan merasa rugi karena tidak mendapatkan haknya dan tidak melakukan kewajibannya sebagai suami.

13 Faktor Poligami

Poligami dalam Islam memang diperbolehkan, tetapi Islam melarang Suami berpoligami dengan alasan ingin saja tanpa memenuhi kewajiban pada masing-masing istrinya, Islam tidak ingin memberi makna pernikahan hanya sebuah ucapan ijab qabul, Islam ingin memuliakan sebuah pernikahan yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Bila suami ingin berpoligami harus memenuhi beberapa syarat agar diperbolehkan menikah lagi dengan wanita lain. Tetapi tidak banyak wanita yang mau dimadu, mereka sering kali sakit hati dan merasa kurang diperhatikan dalam hal lahir dan batin oleh suaminya serta merasa dirugikan. Istri dapat melakukan gugatan kepada suami di Pengadilan Agama dengan alasan tidak melakukan kewajiban yang baik dan benar dikarenakan suami berpoligami.

Adapun hasil wawancara bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Slawi Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.⁷⁷

“Beliau melihat bahwa ketika suatu hubungan rumah tangga sudah sulit untuk disatukan mana mungkin akan disatukan kembali, sama halnya pada masa muda yang

⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116

⁷⁷ Wawancara bersama Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan), pada 1 November 2023.

mengenal cinta bila dipaksakan itu tidak bisa. Bila salah satu dari pasangan sudah tidak cinta pada pasangannya jangan dipaksakan, maka yang ada tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang perlu dengan cinta dan kasih tidak akan tercapai Dasar-dasar perkawinan itu, harus ada tawadlu (saling mencintai), ar-rahiim (saling menyayangi), setelah itu tafa'ul. Semua harus diawali dengan sama-sama "saling", kalau tidak ada "saling" mana mungkin akan terbentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, biasanya orang-orang mengucapkan "ya mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawadah, warahmah", bagaimana akan tenang/damai (sakinah) itu dibentuk harus ada dasarnya".

Beliau juga menambahkan sebagai berikut :

Ada 4 fase, yang pertama karena kecantikan/ketampanan, kedua keturunan, yang ketiga karena kekayaan, dan keempat karena agama, agama mencakup semuanya dari rasa, fisik, dan yang terakhir lebih dalam lagi yaitu mencari ridho Illahi. Mencari ridho itu tidak bisa dipaksakan harus ada ketulusan, karena dalam agama tidak ada paksaan. Cinta pun juga sama, seringkali mempertimbangkan, jangan sampai orang itu terbelenggu dalam kehidupannya, yang pada akhirnya perkawinan itu menjadikan seolah-olah bahwa dia masuk dalam sel penjara, jika istri telah muak kepada suaminya, tingkah lakunya, apapun kebaikan suami akan tetap dipandang jelek.

Pandangan falsafah hukum perkawinan dalam kitab "Ghoyatul Maram" sebagai bahan pertimbangan dalam putusan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طالق

*“Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.*⁷⁸

Wakil Ketua Pengadilan Agama Slawi berpendapat terhadap permasalahan rumah tangga. *“Suatu permasalahan rumah tangga tidak bisa dihindari pada usia perkawinan berapapun dari muda maupun tua. Sebenarnya usia berapa saja atau lamanya pernikahan itu bisa menyebabkan perceraian, kadang data-data ini juga harus diteliti satu persatu tetapi itu akan memerlukan waktu yang lama agar akurat”.*⁷⁹

Beliau juga mengatakan bahwa *“rata-rata yang bercerai di Pengadilan Agama Slawi memiliki usia pernikahan di atas 3 atau 5 tahun dan banyak yang sudah memiliki anak dari pernikahan tersebut. Bahkan pada usia pernikahan lebih dari 20 tahun juga ada yang mengajukan perceraian padahal sudah memiliki 4 anak. Kadang ada juga pernikahan yang usianya masih baru masih terlihat romantis”.*⁸⁰ Itulah pernikahan, dalam suatu pernikahan baik yang masih muda pernikahannya maupun yang sudah lama menikah permasalahan pasti akan muncul satu persatu dan terjadi perselisihan.

⁷⁸ Putusan Nomor 154/Pdt.G/2014/PA.GM, Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat NTB, 9.

⁷⁹ Wawancara bersama Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan), pada 1 November 2023.

⁸⁰ Wawancara bersama Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan), pada 1 November 2023.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN CERAI GUGAT TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA SLAWI

A. Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Tahun 2021 di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal.

Pada tahun 2021 merupakan masa pandemi Covid-19. Kasus perceraian di beberapa wilayah ada yang mengalami peningkatan dan penurunan. Begitu juga kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Slawi pada masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan. Hal ini berdasarkan hasil data yang diperoleh di Pengadilan Agama Slawi.

Pada dasarnya, fenomena perceraian di masa pandemi Covid-19 tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, tetapi ada banyak faktor yang menentukan terjadinya perceraian. Dinamika ini dapat digambarkan dengan bagaimana hubungan pernikahan terjalin selama masa pandemi. Penyebab stres yang muncul secara khusus dari pandemi Covid-19 seperti kerugian ekonomi, terisolasi dan lain-lain yang kemungkinan akan menambah efek stres akibat pandemi Covid-19 bagi pasangan.

Sebelum terjadi perceraian, kadang kalinya akan didahului dengan banyaknya konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga. Akhir-akhir ini banyak dijumpai macam permasalahan mengenai ketidakharmonisan suatu keluarga, kerja sama diantara suami dan istri yang menimbulkan perceraian.

Dalam penelitian ini ada beberapa faktor yang mendominasi penyebab cerai gugat pada tahun 2021 beserta dampaknya di Pengadilan Agama Slawi, sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi terjadi karena ada beberapa kendala perekonomian dalam rumah tangga, membuat kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi. Permasalahan ini bisa disebabkan karena suami tidak mau bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya, tidak bekerja keras dalam memenuhi kewajiban, ataupun dengan sengaja tidak memberi nafkah yang cukup kepada istrinya. Ada pula yang suami sudah bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya akan tetapi sang istri lebih memilih egois yaitu hidup berfoya-foya tanpa mementingkan anggota keluarga yang lain. Apalagi sekarang terjadi pandemi Covid-19 dimana pekerjaan sangat dibatasi dan angka pengangguran meningkat, faktor ini juga terjadi tidak hanya di dalam usia pernikahan yang lama tapi pada usia pernikahan yang muda sering terjadi. Diperlukan komunikasi dan kerjasama antar anggota keluarga terutama suami dan istri untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang berkaitan, memahami peran masing-masing dalam rumah tangga yaitu suami yang mencari nafkah untuk keluarganya serta istri yang mengurus segala kebutuhan rumah tangganya.⁸¹

Faktor perceraian yang disebabkan karena ekonomi menurut Madzhab Maliki adalah Talak Raj'i. Sang suami memiliki hak untuk merujuk (kembali) istrinya pada masa iddahnya jika suami mengalami kelapangan

⁸¹ Irma Garwan, Abdul Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar, "Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2018, 79–93.

karena ini adalah pemisahan akibat penolakan suami untuk memenuhi kewajiban suami si suami untuknya. Maka mirip dengan pemisahan antara orang yang melakukan illa' dengan istrinya jika dia menolak untuk menebus dan menjatuhkan talak.

Madzhab Syafi'i dan Hambali menyebutkan bahwa perpisahan akibat nafkah tidak boleh kecuali dengan ketetapan hakim; karena ini adalah pembatalan pernikahan yang diperselisihkan, maka dia membutuhkan ketetapan dari hakim seperti halnya pembatalan pernikahan akibat impoten. Tidak boleh dilakukan pemisahan kecuali dengan permintaan dari istri untuk melakukan pemisahan ini akibat tidak terpenuhi haknya, maka tidak boleh dilakukan dengan tanpa permintaannya, seperti halnya pembatalan pernikahan akibat impoten, Jika Hakim memisahkan antara keduanya, maka ini adalah pembatalan pernikahan yang sang suami tidak memiliki hak untuk rujuk.

Pandangan Imam Madzhab terkait nafkah bahwa pada dasarnya pemberian nafkah adalah suatu kewajiban bagi seorang suami kepada istrinya entah nafkah lahir dan batin, berbeda dengan seorang istri yang sama sekali tidak dituntut untuk mencari nafkah. Sedangkan laki-laki memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap nafkah. sebagaimana disebutkan dalam Kaidah Hukum Islam:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Ma’ la yatim al-Wajib illa bihi fahuwa wajib”

Artinya: tidak sempurnanya suatu kewajiban kecuali dengan wajib.

Lalu dalam kaidah lain disebutkan:

الْوَاجِبُ لَا يُتْرَكُ إِلَّا لَوَاجِبٍ

“Al-Wajib la yutrak illa biwajibin”

Artinya: *suatu kewajiban itu tidak dapat ditinggalkan kecuali yang wajib.*

Masalah ekonomi suatu kebutuhan primer paling mendasar tidak terpenuhi adalah kebutuhan fisiologis. Jika kebutuhan inti tidak terpenuhi atau dirasa kurang, maka tertentu akan membawa dampak negatif pada kebutuhan lainnya. Jika melihat ekonomi, merupakan kebutuhan inti tidak terpenuhi atau dirasa kurang, maka tentu akan membawa dampak negatif pada kebutuhan lainnya. Jika melihat dari beberapa sudut pandang dari masalah perceraian karena Faktor perceraian karena faktor ekonomi. jika sang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka sang istri punya hak untuk mengajukan gugatan perceraian pengadilan.⁸²

Dijelaskan dalam Pengaturan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilihat pada pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.⁸³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) juga eksplisit sesuai dengan kemampuan si suami.

⁸² Alex Kusmardani, dkk. “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita & sosial”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 3, No. 3, 2022, 181-182.

⁸³ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34.

Dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 (f) KHI, dijelaskan bahwa antara suami istri yang terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, walaupun tidak dijelaskan tentang perekonomian dan kurang sesuai hakim seringkali memakai pasal ini sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian faktor ekonomi, dikarenakan setiap perkara sering ditemukan pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan dan alasan tersebut sudah cukup untuk menjadi alasan terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 39 (b) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

Peneliti telah melakukan pengolahan data di tahun 2021, wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan dan Panitera serta membaca beberapa putusan di PA Slawi. Sehingga diketahui bahwa faktor yang mendominasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Slawi dikarenakan ekonomi seperti: suami tidak mau bekerja, suami bekerja tetapi tidak menafkahi istri, suami yang tergoda wanita lain dan memberikan nafkahnya dan suami yang berjudi.

Dampak dari faktor-faktor ini dalam keluarga yaitu; mulanya pertikaian atau pertengkaran, kesalahpahaman dikarenakan salah satu pihak tidak mau jujur, istri yang merasa bahwa haknya belum atau tidak tercukupi, istri merasa tidak dihargai, anak dan istri terlantar sehingga berakhir dengan perceraian.

b. Faktor Karena Perselisihan dan Pertengkaran

Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus memang rentan sekali terjadi perceraian. Bila pertengkaran sering terjadi dalam rumah tangga, masing-masing pihak akan merasa lelah dan akan berakhir perceraian. Penyebab yang menimbulkan adanya perselisihan dan pertengkaran dipengaruhi oleh :

- 5) Pertengkaran yang disebabkan oleh ekonomi.
- 6) Pertengkaran yang disebabkan oleh konflik hubungan masing-masing keluarga.
- 7) Pertengkaran yang disebabkan pemaksaan hubungan seksual.
- 8) Pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antara suami dan istri dalam rumah tangga maupun mengurus anak.

Dalam Pasal 19 (f) PP tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 (f) yang berbunyi : “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”,⁸⁴ sesuai dengan Pasal 39 (b) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Madzhab Maliki berpendapat, ucapan keduanya dalam perkara ini. Dengan dalil apa yang diriwayatkan oleh Malik dari Ali bin Abi Thalib, bahwa dia berkata kepada dua orang hakim “*Kepada mereka berdua hak untuk memisahkan dan menyatukan suami-istri.*” Imam

⁸⁴ *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan)*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008), 80.

Malik menyamakan kedua orang hakim ini dengan penguasa berhak memisahkan antara suami-istri akibat adanya kemudharatan yang dapat dibuktikan. Ada sebuah kasus, seorang suami menceraikan sang istri karena mertuanya selalu mengintervensi kehidupan rumah tangganya, mempertanyakan pekerjaannya, status sosialnya, dan menghasut istrinya agar meminta ia suami membelikan rumah dan jaminan sosial bagi istri dan anaknya. setiap pulang kerumah ibunya. Sang istri pasti meminta suatu hasil hasutan dari ibunya, bapaknya, dan kakak-kakaknya. Akhirnya, sang suami memilih jalan bercerai karena kejadian itu terus berulang sehingga membuat ia merasa tidak nyaman dan tertekan.

Hal ini merupakan kejadian yang seringkali dihadapi bagi pasangan suami istri. Karena pada dasarnya kehidupan dalam berumah tangga adalah kehidupan yang mandiri dan diselesaikan secara internal. Sebab disaat orang tua sang istri telah memberikan sepenuhnya terhadap menantunya itu sesungguhnya telah mempercayakan anaknya agar dididik oleh suaminya. Perselisihan terkadang berawal dari persoalan yang sederhana. Satu persoalan yang sederhana. Satu persoalan yang sederhana, seperti satu persoalan yang belum diselesaikan lalu muncul persoalan lain, begitu seterusnya. Belum lagi apabila kesalahan salah satu pasangan yang sudah selesai yang diungkitungkit kembali. Salah satu pasangan ada yang mengalah dan yang lainnya tetap tidak mau mengerti. Dengan sikap pasangan (suami) yang demikian, membuat pihak lain (istri) sering hilang kesabaran, yang pada akhirnya mengajukan cerai gugat. Dalam kehidupan berkeluarga antara suami istri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan

hubungan saling pengertian, saling menjaga saling menghargai dan saling memenuhi masing-masing. Tidak harmonis salah satu tercipta karena kurangnya komunikasi antara suami istri. Upaya menciptakan keluarga harmonis yang bisa diterapkan dalam rumah tangga yaitu saling mengenal dan memahami satu dan yang lainnya.⁸⁵

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Slawi Bapak Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. bahwasannya *hakim di PA Slawi seringkali mempertimbangkan, bahwa hubungan suami istri itu tidak boleh terbelenggu dalam kehidupan setelah pernikahan, jika ada sedikit masalah harus segera dibicarakan baik-baik. Agar tidak terjadi masalah yang lebih besar lagi dan berakhir perceraian.*⁸⁶

Peneliti telah melakukan pengolahan data di tahun 2021, wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan dan Panitera serta membaca beberapa putusan di PA Slawi. Sehingga diketahui bahwa faktor yang mendominasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Slawi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran: seperti masalah ekonomi, kesalah pahaman yang dibiarkan begitu saja, tentang tata cara pengasuhan anak yang berbeda, karena pola pikir yang tidak bisa disatukan dan karena ikut campurnya masing-masing orang tua pihak.

Faktor ini menjadi faktor tertinggi kedua ditahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Slawi. Dampak yang disebabkan oleh faktor ini terhadap keluarga yaitu: masing-masing pihak akan merasa stres bahwa

⁸⁵ Alex Kusmardani, dkk. *"Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita & sosial"*., 189.

⁸⁶ Wawancara bersama Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan), pada 1 November 2023.

permasalahan tidak cepat selesai, akan merasa dirugikan karena tidak memiliki hak untuk menjelaskan, anak-anak akan merasa hidupnya dikekang dan merasa terpuruk, anak-anak akan menjadi anak yang psikisnya terganggu.

c. Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak

Faktor karena meninggalkan salah satu pihak biasanya terjadi karena pihak suami yang kurang bertanggung jawab setelah kehidupan pernikahan. Dengan sengaja meninggalkan keluarganya dengan berbagai alasan setelah itu tidak ada kabar sama sekali. Sehingga anggota keluarga di rumah yang menunggu merasa ditelantarkan dan tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin.

Dalam Pasal 19 (b) PP Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.⁸⁷ Sesuai dengan Pasal 116 (b) KHI, bahwa hakim sudah dapat memutus perkara perceraian dengan menggunakan pasal-pasal tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum. Alasan tersebut sudah cukup untuk menjadi alasan terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 39 (b) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Dapat disimpulkan bahwasanya bila suami sengaja menelantarkan anggota keluarganya selama 2 tahun berturut-turut, istri dapat menggugat suami dengan

⁸⁷ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19.

berlandaskan pasal tersebut. Seperti halnya yang diucapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Slawi Bapak Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. pada saat wawancara, beliau mengatakan bahwa :

*Faktor ini dapat disinggung atau dipakai istri bilamana suami telah menelantarkan istri beserta anak-anaknya berapapun lama suami pergi dari rumah, walaupun hanya 3 bulan saja pihak Pengadilan Agama akan melihat bilamana tidak ada indikasi baik dari pihak suami maka akan tetap mengabulkan keinginan istri dengan cerai gugat.*⁸⁸

Nusyuz menurut Hanafiyah adalah keluarnya istri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi suaminya, padahal sebenarnya dia tidak punya hak untuk demikian. Menurut Ulama Malikiyah, Nusyuz adalah keluarnya istri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan, sementara menurut Ulama Syafiiyah nusyuz adalah kedurhakaan seorang istri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan Allah SWT. dan pelanggaran Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk nusyuz antara lain: Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi istri tidak mau pindah kerumah itu, atau Istri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami. Apabila suami istri tinggal dirumah kepunyaan istri dengan izin istri, kemudian pada suatu waktu istri mengusir (melarang) suami masuk rumah itu, dan bukan karena minta pindah kerumah yang disediakan suami. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakannya, tetapi istri keberatan dengan tidak ada alasan yang pantas. Apabila istri bepergian dengan tidak beserta

⁸⁸ Wawancara bersama Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan), pada 1 November 2023.

suami atau mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji, karena perjalanan perempuan yang tidak beserta mahramnya itu terhitung maksiat. Pada dasarnya suatu pernikahan yang telah menjadi keluarga itu merupakan sarana untuk bertaubat kepada Allah swt. Entah dari pihak suami maupun istri sebab pertengkaran berawal dari Nusyuz antara keduanya.⁸⁹

Peneliti telah melakukan pengolahan data di tahun 2021, wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan dan Panitera serta membaca beberapa putusan di PA Slawi. Sehingga diketahui bahwa faktor yang mendominasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Slawi karena meninggalkan salah satu pihak : seperti kurang dewasanya pihak suami, kurang bertanggung jawabnya pihak suami, terlalu banyaknya permasalahan rumah tangga, dan tergodanya wanita lain dilingkungan kerja atau lingkungannya.

Dampak yang disebabkan oleh faktor ini terhadap keluarga yang ditinggalkan yaitu ; terlantarnya istri beserta anak, nafkah lahir dan batin yang tidak tersalurkan, keluarga menjadi berantakan, anak yang ditinggalkan akan mengalami gangguan psikis karena tidak memiliki sosok ayah yang bertanggung jawab dalam keluarga.

d. Faktor Karena KDRT

Faktor ini disebabkan karena sifat tempramen salah satu pihak dengan alasan pihak tersebut mengingatkan akan tetapi dampak yang disebabkan berupa luka fisik maupun mental yang terganggu, bahkan ada juga yang sampai kehilangan fungsi anggota badan. Kekerasan

⁸⁹ Alex Kusmardani, dkk. *“Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita & sosial”*., 183.

dalam rumah tangga menyebabkan trauma yang mendalam bagi istri dan anak-anak, sehingga istri lebih memilih berpisah untuk menyelamatkan dirinya dan anak-anaknya.

Bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya bisa berupa: 1) memukul tanpa sebab atau, 2) memukul melebihi batas yang diperbolehkan oleh syariat. Islam melarang seorang suami memukul istrinya tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Argumentasi hukum terhadap larangan ini adalah *mafhum mukhalafah* dari firman Allah: “...*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka...*” (Qs. An-Nisa’ {4}: 34). Ayat ini menunjukkan bahwa kebolehan memukul dan pisah ranjang hanya terhadap seorang istri yang melakukan *nusyuz*, sehingga logika *mafhum mukhalafah*-nya adalah terhadap istri yang tidak *nusyuz* tidak boleh memukul dan pisah ranjang. Argumen ini dikuatkan dengan lanjutan radaksi pada ayat yang sama yang menyatakan: “...*Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya...*” (Qs. An-Nisa’ {4}: 34).⁹⁰

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pasal 1 yang berbunyi “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

⁹⁰ Ali Kadarisman. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam”. *Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 9, No. 2, 2017, 95.

melawan hukum dalam lingkungan hidup rumah tangga”.⁹¹

Sesuai dengan Pasal 19 (d) PP tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 (d) KHI yang berbunyi: Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, Sama halnya yang dijabarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Slawi Bapak Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. beliau mengatakan bahwa *“dasar perkawinan itu harus sama-sama saling cinta, saling sabar. Ketika pasangan sudah saling sama-sama mereka tidak akan menindas satu sama lain dan tidak akan dirugikan”*.⁹² Alasan tersebut sudah cukup sebagai alasan terjadinya perceraian.

Peneliti telah melakukan pengolahan data di tahun 2021, wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan dan Panitera serta membaca beberapa putusan di PA Slawi. Sehingga diketahui bahwa faktor yang mendominasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Slawi karena KDRT : seperti emosi salah satu pihak yang tidak bisa dikontrol, mental salah satu pihak yang terganggu, adanya budaya patriarki, campur tangan pihak ketiga, perbedaan prinsip.

Dampak yang disebabkan oleh faktor ini terhadap keluarga yaitu stres dan traumanya pihak yang ditindas (istri dan anak), dapat mengalami depresi dan hingga dapat menyebabkan bunuh diri.

e. Faktor Karena Zina

⁹¹ UU PKDRT No. 23 Tahun 2004.

⁹² Wawancara bersama Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan), pada 1 November 2023.

Zina merupakan salah satu dosa besar bagi pelakunya. Dalam agama Islam sangat dilarang, apalagi setelah menikah, zina dapat memicu perceraian. Adakalanya suami atau istri seringkali tergoda oleh pihak ketiga diluar sana. Hal ini dapat merugikan untuk pasangannya yang setia dirumah.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Menurut ketentuan Pasal 19 (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 (a) KHI yang berbunyi: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; yaitu perbuatan zina dapat dijadikan alasan untuk suami atau istri dalam bercerai baik di Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Alasan serta dasar hukum dari UU dan KHI sudah sesuai sebagai dasar pertimbangan hukum untuk pelaksanaan proses perceraian.⁹³

Dalam perkara ini dalam sudut pandang Fiqh disebutkan sebagai *li'an* yang memiliki arti salah satu melakukan perbuatan zina (*fahisyah*), yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya, dalam arti lain bahwa *li'an* yang dimaksud, adalah sumpah yang diucapkan suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki “gerbang putusnya” perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya. Karena akibat lian adalah terjadinya talak ba'in kubra. Apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, atau tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya tersebut menolak

⁹³ No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.

tuduhannya itu; padahal sang suami tidak punya bukti bagi tuduhannya itu, maka dia boleh melakukan sumpah lian terhadap istrinya itu. Caranya adalah sang suami bersumpah dengan saksi Allah sebanyak empat kali bahwa dia adalah termasuk orang-orang yang berkata benar tentang apa yang dituduh kannya kepada istrinya itu. Kemudian pada sumpahnya yang kelima dia hendaknya mengatakan bahwa, laknat Allah akan menimpa dirinya manakala dirinya termasuk orang-orang yang berdusta. Selanjutnya istrinya bersumpah pula dengan saksi Allah sebanyak empat kali, bahwa suaminya itu termasuk orang-orang yang berdusta.

Lalu pada sumpahnya yang kelima, hendaknya dia mengatakan bahwa, murka Allah akan menimpanya manakala suaminya itu termasuk orang-orang yang bener. Apabila sang suami tidak bersedia melakukan mula'anah (saling bersumpah *li'an*), maka dia harus dijatuhi had, hukuman. Sebaliknya, bila sang suami melakukan *li'an* dan istrinya menolak, maka istrinya harus dijatuhi had, Bila *mua'lanah* telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, hukuman tidak dijatuhkan kepada mereka berdua. Keduanya dipisahkan, dan sang anak tidak dinyatakan sebagai anak suaminya itu.

Seluruh Imam mazhab sepakat atas wajibnya berpuasa bagi kedua orang tersebut sesudah sesudah mereka berdua ber-*muala'anah*, tetapi mereka berbeda pendapat tentang, apakah sang istri itu menjadi haram selamanya bagi suaminya, dalam arti dia tidak boleh lagi melakukan akad nikah sesudah *mula'anah* tersebut, bahkan sesudah si suami mengakui sendiri bahwa apa yang ia tuduhkan itu sebenarnya dusta belaka, ataukah haram secara temporal, dan dia boleh melakukan akad kembali dengan istrinya itu sesudah dia dengan kedustaan?

Syafii, Imamiyah, Hambali dan Maliki berpendapat bahwa istrinya itu menjadi haram dikawini untuk selama-lamanya, sekalipun dia telah mengakui bahwa dirinya telah berdusta Sementara itu, Hanafi berpendapat bahwa *mua'lanah* itu sama dengan *talak*, sehingga istrinya itu haram tidak untuk selama-lamanya. Sebab, keharaman itu disebabkan *mu'alamah*, dan bila sang suami telah mengakui kedustaan dirinya, maka hilang pula lah keharaman itu.⁹⁴

Peneliti telah melakukan pengolahan data di tahun 2021, wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan dan Panitera serta membaca beberapa putusan di PA Slawi. Sehingga diketahui bahwa faktor yang mendominasi perceraian di Pengadilan Agama Slawi karena zina: seperti pihak suami berbohong kepada istri karena telah menyembunyikan wanita lain, telah menikahnya suami dengan wanita lain secara diam-diam, kurang adanya kepercayaan dalam rumah tangga dapat menyebabkan perceraian terjadi.

Dampak yang disebabkan oleh faktor ini terhadap keluarga yaitu tidak adanya kepercayaan semua anggota keluarga, anak yang merasa tidak adanya tanggung jawab orang tua, stres dan takutnya pihak istri karena kebohongan suami, dan rasa malu yang ditanggung semua anggota keluarga.

⁹⁴ Alex Kusmardani, dkk. *"Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita & sosial"*., 183-184.

B. Analisis Proses Penyelesaian Perkara dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Slawi

1. Analisis Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Pada Tahun 2021 di Pengadilan Agama Slawi

Pada pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian dapat putus karena 1) Kematian, 2) Perceraian, 3) atas Keputusan Pengadilan. Dalam Islam putusnya perceraian sangat mudah tetapi dalam Hukum Indonesia sebuah perceraian akan sah harus didepan Pengadilan, seperti pada Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan:⁹⁵

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Dalam memutus perkara persidangan ada beberapa hal yang harus dipenuhi atau dilakukan agar proses pendaftaran dan proses persidangan tidak ada kendala. Hal yang diperhatikan dalam Proses Penyelesaian Perkara perceraian di Pengadilan Agama Slawi, langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Isteri) atau Kuasanya sebagai berikut:⁹⁶

⁹⁵ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹⁶ Pengadilan Agama Slawi, *Prosedur Berperkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Slawi* <https://www.pa-slawi.go.id/9-informasi/83-perkara-cerai-gugat> diakses pada 22 April 2024.

- 1) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);
- 2) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
- 3) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
- 4) Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah⁹⁷ :
 - a) Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);
 - b) Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989);

⁹⁷ Pengadilan Agama Slawi

- c) Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).
- 5) Permohonan tersebut memuat⁹⁸ :
- a) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon (ditulis dengan jelas dan pasti);
 - b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- 6) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).
- 7) Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
- 8) Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan

⁹⁸ Pengadilan Agama Slawi

pengadilan agama/mahkamah syar'iah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

4.1 Proses Penyelesaian Perkara⁹⁹

- 1) Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama/mahkamah syar'iah.
- 2) Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan
- 3) Tahapan persidangan :
 - a) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
 - b) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
 - c) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);

⁹⁹ Pengadilan Agama Slawi

- 4) Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut¹⁰⁰ :
 - a) Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut;
 - b) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut;
 - c) Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
- 5) Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Pada masa pandemi Covid-19 semua aktifitas di luar maupun di dalam ruangan dibatasi dikarenakan adanya kenaikan jumlah korban jiwa covid-19, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berkala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pada pasal 4 ayat 1 poin c yang berbunyi “pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum”.

¹⁰⁰ Pengadilan Agama Slawi

Dengan adanya pembatasan tersebut Pengadilan Agama Slawi tetap melakukan proses persidangan tetapi dengan syarat ketat yaitu mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan RI dan WHO. Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam wawancara dengan Wakil Ketua PA Slawi Bapak Azimar Rusydi, S.Ag., M.H bahwa *“sidang Pengadilan Agama Slawi tetap berjalan akan tetapi harus mematuhi protokol kesehatan seperti wajib memakai masker, wajib cuci tangan, menjaga jarak, mensterilkan tempat-tempat yang kemungkinan berkumpulnya orang banyak, dan membatasi orang-orang yang ber perkara. Dikarenakan ada beberapa persidangan yang tidak dapat ditunda seperti halnya penetapan ahli waris, hak asuh anak dan lainnya. Sedangkan, perkara cerai talak dan cerai gugat dapat ditunda, walaupun ada beberapa perkara yang masih bisa ditunda Pengadilan Agama Slawi mengusahakan untuk tetap melaksanakan sidang”*.¹⁰¹

Hal ini menandakan bahwa proses persidangan cerai gugat tetap bisa berjalan dengan lancar sesuai prosedur persidangan dengan mematuhi protokol kesehatan. Kecuali ada beberapa alasan dari para pihak berperkara yang harus ditunda.

Dalam proses persidangan cerai gugat ada beberapa yang menghadirkan kuasa hukum dari Penggugat maupun Tergugat. Yang menurut mereka mungkin bisa dapat menyelesaikan perkara dengan mudah dan cepat dengan biaya yang lumayan mahal. Akan tetapi, lebih baik dalam perkara perceraian yaitu cerai talak maupun cerai gugat tidak seharusnya memakai kuasa hukum untuk mewakili masing-

¹⁰¹ Wawancara bersama Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan), pada 1 November 2023.

masing pihak karena itu urusan hati. Sama halnya telah dijelaskan oleh Wakil Ketua PA Slawi Bapak Azimar Rusydi, S.Ag., M.H “bahwa tidak disarankan memakai kuasa hukum dalam proses perkara perceraian waktu mediasi maupun persidangan, karena hal itu lebih rumit dan memakai biaya yang mahal”. Padahal dalam perkara perceraian yang berbicara itu hati masing-masing agar semua berjalan lancar dan sesuai dengan proses mediasi dan persidangan, dan biaya lebih ringan daripada menggunakan kuasa hukum yang mahal. Kecuali dalam hal tertentu yang harus diwakilkan dengan kuasa hukum misal salah satu pihak berperkara sedang tidak di wilayah pengadilan perkara. Dan bila tidak mampu membayar perkara bisa mengajukan prodeo bagi rakyat kurang mampu. Tapi semua itu kembali ke pihak yang berperkara karena itu hak mereka”.¹⁰²

Sama halnya yang dijelaskan oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi Bapak Nur Aflah, S.H pada saat wawancara tepat setelah beliau menyelesaikan mediasi bersama para pihak perkara cerai gugat, beliau menjelaskan bahwa:

Pada saat mediasi lebih baik kedua pihak bertemu secara langsung, karena masing-masing harus tahu apa yang diinginkan, bila menggunakan kuasa hukum proses mediasi ada sedikit kendala. Selaku mediator juga mendengarkan semua cerita dari dua pihak dan memberikan saran yang bisa membuat hubungan berperkara tidak jadi retak. Akan tetapi, bila alasan-alasan dari kedua belah pihak tidak

¹⁰² Wawancara bersama Azimar Rusydi, S.Ag.

dapat dapat disatukan lagi maka perceraian yang menjadi jalan terakhir.¹⁰³

Dapat dipahami bahwa dalam proses mediasi dan penyelesaian perkara cerai gugat di persidangan tidak harus memakai kuasa hukum kecuali salah satu atau kedua pihak tidak bisa hadir. bila pihak berperkara terkendala ekonomi dapat mengajukan prodeo di Pengadilan Agama agar biaya administrasi gratis dan tidak membebani pihak. Dikarenakan perceraian itu adalah masalah hati masing-masing biarlah hati yang berbicara dengan menurunkan ego masing-masing.

2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Pada Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Slawi

Dalam memutuskan perkara di persidangan seorang hakim harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasar pengajuan gugatan serta harus memperhatikan pula ketentuan dari peraturan yang bersangkutan yang tak tertulis untuk dijadikan dasar hukum untuk perkara terkait. Melihat pula permasalahan yang menjadi alasan cerai gugat, hakim dapat mengambil dasar hukum yang sesuai dari Undang-Undang, KHI, Dalil, Yurisprudensi dan sebagainya.

Dalam putusan hakim yang menyatakan bahwa perkawinan batal demi hukum diatur pada Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan perkawinan dapat dibatalkan diatur pada Pasal 22, 24, 26, 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam. Batalnya perkawinan yang terkandung pada Pasal 28 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 ialah setelah

¹⁰³ Wawancara dengan Nur Aflah, S. H. (Panitera Pengadilan Agama Slawi).
Pada 1 November 2023

keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat diberlangsungkan perkawinan, sama halnya dalam Pasal 74 ayat 2 KHI.

Pada ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam penjelasannya ditegaskan sebagai berikut: “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Yang berarti bila ternyata isi undang-undang tidak cukup lengkap atau penerapan undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang baru, maka hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Pihak yang terbebani biaya perkara oleh Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon”. Pasal ini cukup beralasan karena perkara permohonan cerai gugat ini merupakan salah satu dari perkara dalam bidang perkawinan.¹⁰⁴

Hakim dapat memakai pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim dapat menunjuk hakim lain untuk menjadi mediator dalam proses mediasi. Dan Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip pendapat *Abdur Rahman Ash-Shobuni* dalam kitabnya

¹⁰⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, (2006).

Madaa Hurriyatus zaujaini di al-Thalaaqi juz 1 halaman 83 untuk menjadi bahan pertimbangan dalam putusan yang mempunyai arti sebagai berikut:

“Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami kegoncangan dan ketegangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehatnasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian antara suami istri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedholiman yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Dalam putusan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh pertengkaran yang sudah tidak dapat dihindari, Majelis Hakim dapat memakai Yurisprudensi MA RI No. 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan karena telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.¹⁰⁵

Dalam putusan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Majelis Hakim dapat memakai Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pasal 1 yang berbunyi “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

¹⁰⁵ Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.NGJ”, (2021).

psikologi, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan hidup rumah tangga”.¹⁰⁶ Sesuai dengan Pasal 19 (d) PP tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 (d) KHI yang berbunyi: “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”.

Dalam putusan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh salah satu pihak melakukan zina, mabuk, madat, judi dan lain sebagainya. Majelis Hakim dapat memakai Pasal 19 (a) PP Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 (a) KHI yang berbunyi: “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; suami atau istri memiliki kebiasaan yang buruk dan menimpang dengan agama”.

Dalam putusan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh salah satu pihak meninggalkan salah satu pihak baik wanita ataupun lelaki, Majelis Hakim dapat memakai Pasal 19 (b) PP Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.¹⁰⁷ Sesuai dengan Pasal 116 (b) KHI, bahwa hakim sudah dapat memutus perkara perceraian dengan menggunakan pasal-pasal tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum.

Dalam putusan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh salah satu pihak dijatuhi hukuman berat atau

¹⁰⁶ No. 23 Tahun 2004 UU PKDRT.

¹⁰⁷ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

memiliki masa hukuman lebih dari 5 tahun, Majelis Hakim dapat memakai dasar putusan pasal 19 (c) PP Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 (c) KHI, yang berbunyi: “Salah satu pihak mendapat 110 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.127 hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; suami atau istri yang dipenjara selama 5 tahun atau mendapatkan hukuman yang berat, sehingga tidak bisa berkumpul dengan keluarga serta tidak dapat melaksanakan kewajibannya”.

Dalam putusan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh salah satu pihak memiliki cacat fisik, maupun mental yang sudah tidak dapat disembuhkan, sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban masingmasing. Majelis Hakim dapat memakai dasar hukum Pasal 19 (e) PP Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 (e) KHI yang berbunyi: “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri”. Suami atau istri memiliki penyakit dalam atau fisik setelah pernikahan yang sulit disembuhkan sehingga tidak dapat melakukan kewajiban dalam rumah tangga.

Dalam putusan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh salah satu pihak terutama suami yang melanggar perjanjian pranikah (taklik talak), Majelis Hakim dapat memakai dasar hukum Pasal 116 (g) KHI, yang berbunyi: “Suami melanggar *taklik talak*”. Suami yang melanggar perjanjian pranikah yang telah disepakati pada saat akad nikah.

Dalam putusan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh salah satu pihak berpindah agama (murtad), maka Majelis Hakim dapat memakai dasar hukum yaitu pasal

116 (h) KHI, yang berbunyi: “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”. Perpindahan suami atau istri di agama berbeda secara sadar dan terang-terangan bisa membuat hubungan rumah tangga yang berbeda pendapat, dan dapat menyebabkan perpecahan dikarenakan tujuan perkawinan yang rusak.

Hakim harus mempertimbangkan Pasal 17 ayat 1, 2, dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI tidak mengatur perceraian tentang pernikahan atas kehendak orang tua, sehingga tidak boleh diputuskan karena pernikahan tersebut lebih tepat diranah pembatalan perkawinan. Dan Majelis Hakim seharusnya menggunakan Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan yang dipaksakan dapat dibatalkan.

Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim harus sesuai dengan perundangan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mendominasi sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Slawi ialah: faktor ekonomi, faktor perselisihan dan pertengkaran, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor KDRT dan faktor Zina.
2. Proses berperkara perdata tetap dilaksanakan sesuai Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi dibatasi banyaknya massa yang berkumpul dalam satu ruangan dan pelaksanaan Proses tetap berjalan dikarenakan sesuai peraturan DiKes tentang penyebaran Covid-19. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2021. Hakim dapat mengambil dasar hukum yang sesuai dari Undang-Undang, KHI, Dalil, Yurisprudensi dan sebagainya. Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim harus sesuai dengan perundangan yang berlaku dalam UndangUndang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian mengenai perkara tersebut, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- 1 Untuk semua pasangan suami dan istri, bila terjadi pertengkaran atau perselisihan hendaknya menyelesaikan pertengkaran tersebut dengan kepala dingin, menurunkan masing-masing ego dan saling meminta maaf. Bila pertengkaran sedikit runyam disarankan untuk menggunakan pihak ketiga yang tidak berpihak satu sama lain, agar opsi perceraian bisa terhindar.
- 2 Untuk masyarakat umum, apabila memiliki permasalahan perdata terutama perceraian, lebih baik langsung berkonsultasi dan meminta saran atau solusi ke Pengadilan Agama di wilayah setempat, tidak disarankan menggunakan pihak ketiga (modin atau pengacara) dalam proses mediasi dan persidangan dikarenakan proses bisa lebih rumit dan panjang serta menghabiskan biaya yang mahal.
- 3 Untuk para akademisi terutama mahasiswa hukum agar lebih mengkaji proses acara perkara perdata dan dapat mengedukasi masyarakat tentang proses acara perkara perdata dan dapat menjelaskan baik buruknya suatu perceraian.

C. PENUTUP

Demikian penelitian yang peneliti susun dalam bentuk skripsi, penelitian menyadari bahwasanya masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti atau pembaca yang insyaallah mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Diah, Handayani dkk. *Penyakit Virus Corona 2019*, Jakarta : Sinar Grafika, 2020.
- Haris, Herdiansyah. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggaian Data Kualitatif*, Depok: PT Rajagrfindo Persada, 2013.
- Ismam, Musa. *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*.
- Jamaluddin & Nanda, Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi : UNIMAL PRESS, 2016.
- Khoirul, Abror. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan)*, Bandung : Nuansa Aulia, 2008.
- Mona, Nailu. *Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasikan Efek Contagious Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 2020.
- Rais, Isnawati. *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, Jakarta : AL-ADALAH, 2014.

- Rizky, Salsabila & Nunung, Nurwati. *DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP ANGKA PERCERAIAN*, Bandung : JPPM, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Van, Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta , PT. Pradnya Paramita, 2015.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuanitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Alex, Kusmardani, dkk. “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita & sosial”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 3, 2022.
- Ali, Imron. “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga”. *Jurnal Buana Gender*, Vol. 1.
- Ali, Imron. “Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 10, 2017.

- Ali, Kadarisman. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam”. *Jurnal Hukum dan Syari’ah*. Vol. 9, 2017.
- Armansyah, Matondang. “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”. *Jurnal Ilmu Pemerinthan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 2, 2014.
- Diah, Handayani. “Penyakit Virus Corona 2019”. *Jurnal Respirologi Indonesia*. Vol. 40, 2020.
- Irma, Garwan, dkk. “Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang”. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 3, 2018.
- Lathifah, Munawaroh. “MENELISIK HAK-HAK PEREMPUAN”, *Jurnal Kafa’AH*, Vol. 10, 2020.
- _____. “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah”, *Jurnal YUDISIA*, Vol. 10, 2019.
- Maimun, dkk. “Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura”. *Jurnal Studi Islam*. Vol. 5, 2018.
- Nasution, Arsad. 2018. *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*. *Jurnal EL-QANUNIY*. Vol. 4, No. 2.
- Risa, Yulia. “Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok”. *Jurnal Ilmu*

Hukum. Vol. 4, 2018.

Syahmedi, Siregar. “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”. *Jurnal AL-MUQARANA*H, Vol. 5, 2017.

Derra, Oktafera. “Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”, *skripsi* Universitas Sriwijaya. Palembang: 2018. Tidak dipublikasikan.

Hasriana, Usman. “Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo”, *skripsi* IAIN Palopo. Palopo: 2021. Tidak dipublikasikan.

Ibnu, Malik. “Analisa Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pa Magetan”, *skripsi* IAIN Ponorogo. Ponorogo: 2018. Tidak dipublikasikan.

Sindi, Giarta. “Analisis Terhadap Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Pada Masa Pandemi Covid-19”, *skripsi* UIN Walisongo, Semarang: 2021. Tidak dipublikasikan.

Aflah, Nur. *Wawancara*. Slawi, 1 November 2023.

Rusydi, Azimar. *Wawancara*. Slawi, 1 November 2023.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.NGJ”, (2021).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, (2006).
UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
UU PKDRT No. 23 Tahun 2004.

LAMPIRAN

A. Surat Permohonan Izin di Pengadilan Agama Slawi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-5715/Un.10.1/D1/PP.00.15/11/2022 Semarang, 20 Oktober 2023
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Ijin Riset

Yth.
PENGADILAN AGAMA SLAWI
di
Tempat

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

Nama : Gilang Miftahur Risqi
NIM : 1702016098
Jurusan : HukumKeluargalslam
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

**" FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI MASA PANDEM COVI-19
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SLAWI KABUPATEN TEGAL) "**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin dengan alokasi waktu 26 Oktober 2023.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Air Imron

Terbusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 857-7016-7624) Gilang Miftahur Risqi



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A**

Jalan Gajahmada Po. Box. 34 Telp. (0283) 491048. Fax. (0283) 491476
Slawi 52416 Website : <http://www.pa-slawi.go.id> E-Mail : paslawiayu@gmail.com

Nomor : 4589/KPA/SKET.HM2.1.4/X/2023

Lamp : -

Hal : Pemberitahuan Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Di -

Semarang

Assalamu'laikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat saudara Nomor : B-
5715/Un.10.1/D1/PP.00.15/11/2022 tanggal 20 Oktober 2023 perihal

Surat Pengantar Ijin Riset mahasiswa :

Nama : Gilang Miftahur Risqi

NIM : 1702016098

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul TA : Faktor Penyebab Perceraian di Masa Pandemi Covid-19

(Studi Kasus Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal)

dengan ini kami beritahukan bahwa kami pada prinsipnya memberikan izin untuk kegiatan riset penyusunan skripsi di Pengadilan Agama Slawi dan guna kelancaran kegiatan tersebut telah kami tunjuk pembimbing sebagai berikut :

Nama	Jabatan Dinas	Kedudukan
Azimar Rusydi, S.Ag.,M.H	Wakil Ketua	Pembimbing Internal

dan setelah pelaksanaan kegiatan, mahasiswa agar mengirimkan hasil riset pada alamat email dinas Pengadilan Agama Slawi (tertera pada kop surat) dalam bentuk pdf.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Slawi, 26 Oktober 2023
Ketua

Yuniati Faizah

Tembusan :

Azimar Rusydi, S.Ag.,M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Slawi)

B. Data Perceraian Tahun 2020-2021 Dari Pengadilan Agama Slawi

LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA SLAWI BULAN DESEMBER 2020												
No	Tgl	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian										Jumlah
		Zina	Malak	Madar	Jadi	Meninggal karena sakit	Malak Pegawai	Pengani	KHST	Campur Batas	Pengani karena sakit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	6	1	-	-	96	-	1	9	1	56	4
2	Februari	3	-	-	-	71	-	1	6	1	57	2
3	Maret	4	-	-	-	51	-	-	-	-	51	2
4	April	4	-	1	2	58	-	-	-	-	61	2
5	Mai	2	-	-	-	82	-	-	-	-	82	2
6	Juni	-	-	-	-	150	-	-	2	-	150	2
7	Juli	1	-	-	-	77	-	-	1	-	78	2
8	Agustus	1	-	-	-	43	-	-	-	-	43	2
9	September	1	-	-	-	43	-	-	-	-	43	2
10	Oktober	-	-	-	-	128	-	-	-	-	128	2
11	November	2	-	-	-	36	-	-	-	-	36	2
12	Desember	-	-	-	-	96	-	-	-	-	96	2
Jumlah		28	1	1	2	5	963	1	2	2	1.085	11
Mongesabli, Kerim												
Slawi, 20 Desember 2020												
Pria Penulis												
Drs.H. Abd. Basyle M.Ag.												
NIP. 195803021984121001												
Drs. Rumi												
NIP. 1196250621998111001												
Laporan ini dibuat dengan aplikasi Microsoft excel 2013												

**LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA SLAWI
BULAN DESEMBER 2021**

Nomor /urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian											Keterangan			
		Zina	Mahak	Madat	Jail	Meninggal karena salah satu pihak	Dilakukan Poligami	KDRT	Casal Batas	Perubahan dan perkawinan terus menerus	Kawin Paku	Murtad		Ekskusi		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	1	-	-	-	13	-	-	-	-	132	-	-	170	316	
2	Februari	-	-	-	-	3	-	-	-	-	162	-	-	135	300	
3	Maret	-	-	-	-	2	-	-	-	-	247	-	-	149	398	
4	April	-	-	-	-	1	-	-	-	-	82	-	-	171	253	
5	Mei	-	-	-	-	2	-	-	-	-	134	-	-	57	188	
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	-	1	178	324	
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-	90	239	
8	Agustus	-	-	-	-	1	-	-	-	-	175	-	-	142	318	
9	September	-	-	-	-	2	-	-	1	-	79	-	-	120	315	
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	-	-	136	379	
11	November	-	-	-	-	1	-	-	1	-	191	-	-	116	309	
12	Desember	-	-	-	-	27	-	-	2	-	2.107	-	1	1.493	3.602	
Jumlah		1	-	-	1	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mengetahui,
Ketua

Silat, 31 Desember 2021
Panitera

Drs.H. Abd. Bayie, M.Ag.
NIP.155803021986121001

Drs. H. Pankhi, S.H., M.H.
NIP.196308271992031005

C. Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber

a. Nur Aflah, S. H. (Panitera Pengadilan Agama Slawi)

1. Bagaimana tingkat perceraian pada tahun 2021 dari tahun sebelumnya?
2. Apa arti dari madat?
3. Bagaimana proses penyelesain mediasi bersama para pihak perkara cerai gugat?

b. Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. (Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Slawi)

1. Bagaimana proses penyelesain kasus perceraian karena faktor meninggalkan salah satu pihak yang tanpa alasan?
2. Bagaimana proses penyelesain kasus cerai gugat pada istri yang tidak ingin di poligami?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pada pasangan yang hubungannya sudah tidak harmonis lagi?
4. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat pada istri yang ditinggalkan suami pergi tanpa kabar?
5. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat pada kasus KDRT?
6. Bagaimana proses persidangan pada tahun 2021 dimana tahun tersebut masih terdampak pandemi covid-19?

7. Bagaimana penyelesaian pada kasus perceraian apabila salah satu pihak berperkara sedang tidak di wilayah pengadilan perkara, apakah harus ada kuasa hukumnya dan apabila pihak berperkara tidak mampu membayar kuasa hukum bagaimana caranya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Gilang Miftahur Risqi

Tempat, tanggal lahir : Tegal, 15 September 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Desa. Pegirikan, Rt. 23 Rw. 06, Kec. Talang,
Kab. Tegal.

Email : gilangmiftah22@gmail.com

No. Hp : 0857-7016-7624

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Pegirikan: Tahun 2004 s/d Tahun 2010
2. SMP N 03 Adiwerna : Tahun 2010 s/d Tahun 2013
3. MA Ali Maksum Yogyakarta : Tahun 2013 s/d Tahun 2017
4. UIN Walisongo Semarang : Tahun 2017 s/d sekarang

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII
2. WSC
3. BINORA